

1. Izin Trayek Baru Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal 4. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelegaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum 5. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 06/PERMEN/M/2009 tentang Pendelagasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 6. Peraturan Daerah Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retrebusi Perizinan Tertentu. 7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi.
2.	PERSYARATAN	<p><i>Administrasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala BPMD-PPT Provinsi Jambi (materai Rp. 6000) b. Foto copi Surat Izin Usaha Angkutan c. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Memenuhi Seluruh Kewajiban sebagaio pemegang Izin Trayek. d. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan foto copi Surat Tanda Nomor Kendaraan sesuai domisili perusahaan dan foto copi buku uji (bisa suart pernyataan kesanggupan memiliki/menguasai kendaraan). e. Menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan (bisa surat pernyataan kesanggupan memiliki/menguasai pool. f. Memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan (Bisa surat pernyataan kesanggupan memiliki/bekerjasama tentang bengkel. g. Surat Keterangan Kondisi Usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia. h. Surat Keterangan Komitmen Usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan. i. Surat Pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Lalu Lintan dan Angkutan Jalan menurut asal dan tujuan trayek. j. Khusus untuk pelayanan angkutan pepadu moda, wajib melakukan kerjasama dengan badan otorita/badan pengelola seperti bandara, stasiun kereta api dan pelabuhan k. Foto copi NPWP l. Foto copi KTP Pemilik/Penanggung Jawab m. Surat kuasa apabila yang datang di BPMD-PPT Provinsi bukan pemilik / penanggung jawab perusahaan. n. Permohonan Rangkap 2 (dua) pakai map snelhektek plastik transparan. <p><i>Syarat Teknis</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pada trayek dimohon Masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan. b. Prioritas diberikan bagi perusahaan yang mampu memberikan pelayanan yang baik

3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none"> a. Permohonan dimasukkan ke front office b. mendapatkan tanda terima c. mendapatkan informasi waktu penyelesaian izin d. permohonan diproses oleh back office e. back office berkoordinasi dengan tim teknis f. peninjauan lokasi bila diperlukan g. pembuatan konsep izin oleh back office bersama tim teknis h konsep diteliti oleh back office, tim teknis, ketua tim i. penandatanganan konsep izin j. Izin terbit.
4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	- 14 Hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan di persyaratkan dan ketentuan yang berlaku.
5.	BIAYA / TARIF	- Membayar Retrebusi susuai perauran perundangan yang berlaku
6.	PRODUK LAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Izin Prinsip selama 6 (enam) bulan bagi pemohon yang melampirkan surat pernyataan. - Srat Keputusan Izin Trayek AKDP - Surat Keputusan Pelaksanaan Izin Trayek - Lampiran SK Pelaksanaan Izin Trayek - Kartu Pengawas Kendaraan - Surat Pernyataan Kesanggupan mentaati seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek yang ditanda tangani pemohon dan diketahui oleh pejabat pemberi izin.
7.	SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, ATK, Internet - Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, TV, Koran
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan Minimal D3 b. Memahami bidang Perhubungan c. Memahami aturan pelayanan perizinan d. Diklat SPIPISE bagi Perizinan di Bidang Penananman Modal f. Diklat PTSP Tingkat dasar g. Diklat PTSP Tingkat lanjutan
9.	PENGAWAS INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala BPMD-PPT b. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui Telepon, Surat, Kotak Saran, SMS Online
11.	JUMLAH PELAKSANA	5 (lima) orang
12.	JAMINAN LAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerahasiaan dokumen b. Mendapat pelayanan dengan baik, cepat dan transparan
13.	JAMINAN KEAMANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan tamu di ruangan tunggu pelayanan - Tidak ada calo - Aman dari pungutan liar (pungli)
14.	EVALUASI KINERJA	<ul style="list-style-type: none"> a. Gubernur Jambi b. Kepala BPMD-PPT c. Peniaian DP3 oleh atasan langsung

2. Izin Trayek Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal 4. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum 5. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 06/PERMEN/M/2009 tentang Pendelagasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 6. Peraturan Daerah Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retrebusi Perizinan Tertentu. 7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi.
2.	PERSYARATAN	<p><i>Administrasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala BPMD-PPT Provinsi Jambi (materai Rp. 6000) b. Foto copi Surat Izin Usaha Angkutan c. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Memenuhi Seluruh Kewajiban sebagaio pemegang Izin Trayek. d. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan foto copi Surat Tanda Nomor Kendaraan sesuai domisili perusahaan dan foto copi buku uji. e. Menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan. f. Memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan g. Surat Keterangan Kondisi Usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia. h. Surat Keterangan Komitmen Usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan. i. Surat Pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Lalu Lintan dan Angkutan Jalan sesuai domisili perusahaan. j. Foto copi NPWP k. Foto copi KTP Pemilik/Penanggung Jawab l. Surat kuasa apabila yang datang di BPMD-PPT Provinsi bukan pemilik / penanggung jawab perusahaan. j. Permohonan Rangkap 2 (dua) pakai map snelhektek plastik transparan. <p><i>Syarat Teknis</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pada trayek dimohon Masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan. b. Prioritas diberikan bagi perusahaan yang mampu memberikan pelayanan yang baik

3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none"> a. Permohonan dimasukkan ke front office b. mendapatkan tanda terima c. mendapatkan informasi waktu penyelesaian izin d. permohonan diproses oleh back office e. back office berkoordinasi dengan tim teknis f. peninjauan lokasi bila diperlukan g. pembuatan konsep izin oleh back office bersama tim teknis h konsep diteliti oleh back office, tim teknis, ketua tim i. penandatanganan konsep izin j. Izin terbit.
4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	- 14 Hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan di persyaratkan dan ketentuan yang berlaku.
5.	BIAYA / TARIF	- Membayar Retrebusi sesuai perauran perundangan yang berlaku
6.	PRODUK LAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Srat Keputusan Izin Trayek AKDP - Surat Keputusan Pelaksanaan Izin Trayek - Lampiran SK Pelaksanaan Izin Trayek - Kartu Pengawas Kendaraan - Surat Pernyataan Kesanggupan mentaati seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek yang ditanda tangani pemohon dan diketahui oleh pejabat pemberi izin.
7.	SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, ATK, Internet - Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, TV, Koran
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan Minimal D3 b. Memahami bidang Perhubungan c. Memahami aturan pelayanan perizinan d. Diklat SPIPISE bagi Perizinan di Bidang Penanaman Modal f. Diklat PTSP Tingkat dasar g. Diklat PTSP Tingkat lanjutan
9.	PENGAWAS INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala BPMD-PPT b. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui Telepon, Surat, Kotak Saran, SMS Online
11.	JUMLAH PELAKSANA	5 (lima) orang
12.	JAMINAN LAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerahasiaan dokumen b. Mendapat pelayanan dengan baik, cepat dan transparan
13.	JAMINAN KEAMANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan tamu di ruangan tunggu pelayanan - Tidak ada calo - Aman dari pungutan liar (pungli)
14.	EVALUASI KINERJA	<ul style="list-style-type: none"> a. Gubernur Jambi b. Kepala BPMD-PPT c. Penilaian DP3 oleh atasan langsung

3. Izin Trayek Penambahan Armada/Frekuensi Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal 4. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum 5. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 06/PERMEN/M/2009 tentang Pendelagasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 6. Peraturan Daerah Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retrebusi Perizinan Tertentu. 7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi.
2.	PERSYARATAN	<p><i>Administrasi :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala BPMD-PPT Provinsi Jambi (materai Rp. 6000) b. Foto copi Surat Izin Usaha Angkutan c. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan foto copi Surat Tanda Nomor Kendaraan sesuai domisili perusahaan dan foto copi buku uji. d. Menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan. e. Memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan f. Surat Pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Lalu Lintan dan Angkutan Jalan menurut asal dan tujuan trayek. g. Foto copi NPWP h. Foto copi KTP Pemilik/Penanggung Jawab i. Surat kuasa apabila yang datang di BPMD-PPT Provinsi bukan pemilik / penanggung jawab perusahaan. j. Permohonan Rangkap 2 (dua) pakai map snelhektek plastik transparan. <p><i>Syarat Teknis</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pada trayek dimohon Masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan. b. Prioritas diberikan bagi perusahaan yang mampu memberikan pelayanan yang baik
3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> a. Permohonan dimasukkan ke front office b. mendapatkan tanda terima c. mendapatkan informasi waktu penyelesaian izin d. permohonan diproses oleh back office e. back office berkoordinasi dengan tim teknis f. peninjauan lokasi bila diperlukan g. pembuatan konsep izin oleh back office bersama tim teknis h. konsep diteliti oleh back office, tim teknis, ketua tim i. penandatanganan konsep izin j. Izin terbit.

4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	- 14 Hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan di persyaratkan dan ketentuan yang berlaku.
5.	BIAYA / TARIF	- Membayar Retrebusi sesuai perauran perundangan yang berlaku
6.	PRODUK LAYANAN	- Surat Keputusan Pelaksanaan Izin Trayek - Lampiran SK Pelaksanaan Izin Trayek - Kartu Pengawas Kendaraan
7.	SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS	- Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, ATK, Internet - Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, TV, Koran
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	a. Pendidikan Minimal D3 b. Memahami bidang Perhubungan c. Memahami aturan pelayanan perizinan d. Diklat SPIPISE bagi Perizinan di Bidang Penanaman Modal f. Diklat PTSP Tingkat dasar g. Diklat PTSP Tingkat lanjutan
9.	PENGAWAS INTERNAL	a. Kepala BPMD-PPT b. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui Telepon, Surat, Kotak Saran, SMS Online
11.	JUMLAH PELAKSANA	5 (lima) orang
12.	JAMINAN LAYANAN	a. Kerahasiaan dokumen b. Mendapat pelayanan dengan baik, cepat dan transparan
13.	JAMINAN KEAMANAN	- Penerimaan tamu di ruangan tunggu pelayanan - Tidak ada calo - Aman dari pungutan liar (pungli)
14.	EVALUASI KINERJA	a. Gubernur Jambi b. Kepala BPMD-PPT c. Penilaian DP3 oleh atasan langsung

4. Izin Trayek Perubahan Trayek

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal 4. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum 5. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 06/PERMEN/M/2009 tentang Pendelagasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 6. Peraturan Daerah Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retrebusi Perizinan Tertentu. 7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi.
2.	PERSYARATAN	<p><i>Administrasi :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala BPMD-PPT Provinsi Jambi (materai Rp. 6000) b. Foto copi Surat Izin Usaha c. Surat Pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Lalu Lintan dan Angkutan Jalan menurut lokasi perubahan rute. d. Foto copi Surat Keputusan Izin Trayek e. Foto copi STNK f. Foto copi NPWP g. Foto copi KTP Pemilik/Penanggung Jawab h. Surat kuasa apabila yang datang di BPMD-PPT Provinsi bukan pemilik / penanggung jawab perusahaan. i. Permohonan Rangkap 2 (dua) pakai map snelhektek plastik transparan.
3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> a. Permohonan dimasukkan ke front office b. mendapatkan tanda terima c. mendapatkan informasi waktu penyelesaian izin d. permohonan diproses oleh back office e. back office berkoordinasi dengan tim teknis f. peninjauan lokasi bila diperlukan g. pembuatan konsep izin oleh back office bersama tim teknis h. konsep diteliti oleh back office, tim teknis, ketua tim i. penandatanganan konsep izin j. Izin terbit.
4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	<p>- 14 Hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan di persyaratkan dan ketentuan yang berlaku.</p>
5.	BIAYA / TARIF	<p>- Membayar Retrebusi sesuai perauran perundangan yang berlaku</p>
6.	PRODUK LAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Pelaksanaan Izin Trayek - Lampiran SK Pelaksanaan Izin Trayek - Kartu Pengawas Kendaraan

7.	SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, ATK, Internet - Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, TV, Koran
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan Minimal D3 b. Memahami bidang Perhubungan c. Memahami aturan pelayanan perizinan d. Diklat SPIPISE bagi Perizinan di Bidang Penanaman Modal f. Diklat PTSP Tingkat dasar g. Diklat PTSP Tingkat lanjutan
9.	PENGAWAS INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala BPMD-PPT b. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui Telepon, Surat, Kotak Saran, SMS Online
11.	JUMLAH PELAKSANA	5 (lima) orang
12.	JAMINAN LAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerahasiaan dokumen b. Mendapat pelayanan dengan baik, cepat dan transparan
13.	JAMINAN KEAMANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan tamu di ruangan tunggu pelayanan - Tidak ada calo - Aman dari pungutan liar (pungli)
14.	EVALUASI KINERJA	<ul style="list-style-type: none"> a. Gubernur Jambi b. Kepala BPMD-PPT c. Penilaian DP3 oleh atasan langsung

5. Izin Trayek Pengalihan Kepemilikan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal 4. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum 5. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 06/PERMEN/M/2009 tentang Pendelagasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 6. Peraturan Daerah Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retrebusi Perizinan Tertentu. 7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi.
2.	PERSYARATAN	<p><i>Administrasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala BPMD-PPT Provinsi Jambi (materai Rp. 6000) b. Foto copi Surat Izin Usaha Angkutan c. Akta Notaris tentang Pengalihan Kepemilikan d. Berita Acara Pelimpahan Izin Trayek. e. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan foto copi Surat Tanda Nomor Kendaraan sesuai domisili perusahaan dan foto copi buku uji. f. Menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan. g. Memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan h. Surat Pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menurut domisili kepemilikan lama dan baru i. Foto copi NPWP j. Foto copi KTP Pemilik/Penanggung Jawab k. Surat kuasa apabila yang datang di BPMD-PPT Provinsi bukan pemilik / penanggung jawab perusahaan. l. Permohonan Rangkap 2 (dua) pakai map snelhektek plastik transparan.
3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> a. Permohonan dimasukkan ke front office b. mendapatkan tanda terima c. mendapatkan informasi waktu penyelesaian izin d. permohonan diproses oleh back office e. back office berkoordinasi dengan tim teknis f. peninjauan lokasi bila diperlukan g. pembuatan konsep izin oleh back office bersama tim teknis h. konsep diteliti oleh back office, tim teknis, ketua tim i. penandatanganan konsep izin j. Izin terbit.

4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	- 14 Hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan di persyaratkan dan ketentuan yang berlaku.
5.	BIAYA / TARIF	- Membayar Retrebusi sesuai perauran perundangan yang berlaku
6.	PRODUK LAYANAN	- Srat Keputusan Izin Trayek AKDP - Surat Keputusan Pelaksanaan Izin Trayek - Lampiran SK Pelaksanaan Izin Trayek - Kartu Pengawas Kendaraan - Surat Pernyataan Kesanggupan mentaati seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek yang ditanda tangani pemohon dan diketahui oleh pejabat pemberi izin.
7.	SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS	- Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, ATK, Internet - Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, TV, Koran
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	a. Pendidikan Minimal D3 b. Memahami bidang Perhubungan c. Memahami aturan pelayanan perizinan d. Diklat SPIPISE bagi Perizinan di Bidang Penanaman Modal f. Diklat PTSP Tingkat dasar g. Diklat PTSP Tingkat lanjutan
9.	PENGAWAS INTERNAL	a. Kepala BPMD-PPT b. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui Telepon, Surat, Kotak Saran, SMS Online
11.	JUMLAH PELAKSANA	5 (lima) orang
12.	JAMINAN LAYANAN	a. Kerahasiaan dokumen b. Mendapat pelayanan dengan baik, cepat dan transparan
13.	JAMINAN KEAMANAN	- Penerimaan tamu di ruangan tunggu pelayanan - Tidak ada calo - Aman dari pungutan liar (pungli)
14.	EVALUASI KINERJA	a. Gubernur Jambi b. Kepala BPMD-PPT c. Penilaian DP3 oleh atasan langsung

6. Izin Trayek Penggantian SKIT Rusak / Hilang

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal 4. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum 5. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 06/PERMEN/M/2009 tentang Pendelagasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 6. Peraturan Daerah Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retrebusi Perizinan Tertentu. 7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi.
2.	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala BPMD-PPT Provinsi Jambi (materai Rp. 6000) b. Surat Keterangan Hilang dari Klepolisian c. Bukti telah diumumkan terhadap dokumen yang hilang di Media Massa dalam waktu 2(dua) hari oleh pemegang izin d. Foto copi Surat Keputusan Izin Trayek f. Foto copi STNK yang masih berlaku g. Foto copi Buku Uji yang masih berlaku h. Foto copi NPWP i. Foto copi KTP Pemilik/Penanggung Jawab j. Surat kuasa apabila yang datang di BPMD-PPT Provinsi bukan pemilik / penanggung jawab perusahaan. k. Permohonan Rangkap 2 (dua) pakai map snelhektek plastik transparan.
3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> a. Permohonan dimasukkan ke front office b. mendapatkan tanda terima c. mendapatkan informasi waktu penyelesaian izin d. permohonan diproses oleh back office e. back office berkoordinasi dengan tim teknis f. peninjauan lokasi bila diperlukan g. pembuatan konsep izin oleh back office bersama tim teknis h konsep diteliti oleh back office, tim teknis, ketua tim i. penandatanganan konsep izin j. Izin terbit.
4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	- 14 Hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan di persyaratkan dan ketentuan yang berlaku.
5.	BIAYA / TARIF	- Membayar Retrebusi sesuai perauran perundangan yang berlaku
6.	PRODUK LAYANAN	- Surat Dokumen yang mengalami kehilangan dengan masa berlaku mengikuti izin yang dimiliki.

7.	SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, ATK, Internet - Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, TV, Koran
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan Minimal D3 b. Memahami bidang Kesehatan c. Memahami aturan pelayanan perizinan d. Diklat SPIPISE bagi Perizinan di Bidang Penanaman Modal f. Diklat PTSP Tingkat dasar g. Diklat PTSP Tingkat lanjutan
9.	PENGAWAS INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala BPMD-PPT b. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui Telepon, Surat, Kotak Saran, SMS Online
11.	JUMLAH PELAKSANA	5 (lima) orang
12.	JAMINAN LAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerahasiaan dokumen b. Mendapat pelayanan dengan baik, cepat dan transparan
13.	JAMINAN KEAMANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan tamu di ruangan tunggu pelayanan - Tidak ada calo - Aman dari pungutan liar (pungli)
14.	EVALUASI KINERJA	<ul style="list-style-type: none"> a. Gubernur Jambi b. Kepala BPMD-PPT c. Penilaian DP3 oleh atasan langsung

7. Izin Trayek Baru MPU/Mikrobis AKDP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal 4. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum 5. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 06/PERMEN/M/2009 tentang Pendelagasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 6. Peraturan Daerah Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retrebusi Perizinan Tertentu. 7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi.
2.	PERSYARATAN	<p><i>Administrasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala BPMD-PPT Provinsi Jambi (materai Rp. 6000) b. Foto copi Surat Izin Usaha Angkutan c. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Memenuhi Seluruh Kewajiban sebagaio pemegang Izin Trayek. d. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan foto copi Surat Tanda Nomor Kendaraan sesuai domisili perusahaan dan foto copi buku uji (bisa suart pernyataan kesanggupan memiliki/menguasai kendaraan). e. Menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan (bisa surat pernyataan kesanggupan memiliki/menguasai pool. f. Memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan (Bisa surat pernyataan kesanggupan memiliki/bekerjasama tentang bengkel. g. Surat Keterangan Kondisi Usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia. h. Surat Keterangan Komitmen Usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan. i. Surat Pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Lalu Lintan dan Angkutan Jalan menurut asal dan tujuan trayek. j. Khusus untuk pelayanan angkutan pemadu moda, wajib melakukan kerjasama dengan badan otorita/badan pengelola seperti bandara, stasiun kereta api dan pelabuhan k. Foto copi NPWP l. Foto copi KTP Pemilik/Penanggung Jawab m. Surat kuasa apabila yang datang di BPMD-PPT Provinsi bukan pemilik / penanggung jawab perusahaan. n. Permohonan Rangkap 2 (dua) pakai map snelhektek plastik transparan. <p><i>Syarat Teknis</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pada trayek dimohon Masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan. b. Prioritas diberikan bagi perusahaan yang mampu memberikan

pelayanan yang baik

3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">a. Permohonan dimasukkan ke front officeb. mendapatkan tanda terimac. mendapatkan informasi waktu penyelesaian izind. permohonan diproses oleh back officee. back office berkoordinasi dengan tim teknisf. peninjauan lokasi bila diperlukang. pembuatan konsep izin oleh back office bersama tim teknish. konsep diteliti oleh back office, tim teknis, ketua timi. penandatanganan konsep izinj. Izin terbit.
4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	- 14 Hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan di persyaratkan dan ketentuan yang berlaku.
5.	BIAYA / TARIF	- Membayar Retrebusi sesuai perauran perundangan yang berlaku
6.	PRODUK LAYANAN	<ul style="list-style-type: none">- Izin Prinsip selama 6 (enam) bulan bagi pemohon yang melampirkan surat pernyataan.- Srat Keputusan Izin Trayek MPU/Mikrobis AKDP- Surat Keputusan Pelaksanaan Izin Trayek- Lampiran SK Pelaksanaan Izin Trayek- Kartu Pengawas Kendaraan- Surat Pernyataan Kesanggupan mentaati seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek yang ditanda tangani pemohon dan diketahui oleh pejabat pemberi izin.
7.	SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS	<ul style="list-style-type: none">- Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, ATK, Internet- Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, TV, Koran
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none">a. Pendidikan Minimal D3b. Memahami bidang Perhubunganc. Memahami aturan pelayanan perizinand. Diklat SPIPISE bagi Perizinan di Bidang Penanaman Modalf. Diklat PTSP Tingkat dasarg. Diklat PTSP Tingkat lanjutan
9.	PENGAWAS INTERNAL	<ol style="list-style-type: none">a. Kepala BPMD-PPTb. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui Telepon, Surat, Kotak Saran, SMS Online
11.	JUMLAH PELAKSANA	5 (lima) orang
12.	JAMINAN LAYANAN	<ol style="list-style-type: none">a. Kerahasiaan dokumenb. Mendapat pelayanan dengan baik, cepat dan transparan
13.	JAMINAN KEAMANAN	<ul style="list-style-type: none">- Penerimaan tamu di ruangan tunggu pelayanan- Tidak ada calo- Aman dari pungutan liar (pungli)
14.	EVALUASI KINERJA	<ol style="list-style-type: none">a. Gubernur Jambib. Kepala BPMD-PPTc. Penilaian DP3 oleh atasan langsung

8. Izin Trayek MPU/Mikrobis Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal 4. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum 5. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 06/PERMEN/M/2009 tentang Pendelagasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 6. Peraturan Daerah Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retrebusi Perizinan Tertentu. 7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi.
2.	PERSYARATAN	<p><i>Administrasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala BPMD-PPT Provinsi Jambi (materai Rp. 6000) b. Foto copi Surat Izin Usaha Angkutan c. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Memenuhi Seluruh Kewajiban sebagaio pemegang Izin Trayek. d. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan foto copi Surat Tanda Nomor Kendaraan sesuai domisili perusahaan dan foto copi buku uji. e. Menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan. f. Memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan g. Surat Keterangan Kondisi Usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia. h. Surat Keterangan Komitmen Usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan. i. Surat Pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Lalu Lintan dan Angkutan Jalan sesuai domisili perusahaan. j. Foto copi Surat Keputusan Izin Trayek j. Foto copi NPWP k. Foto copi KTP Pemilik/Penanggung Jawab l. Surat kuasa apabila yang datang di BPMD-PPT Provinsi bukan pemilik / penanggung jawab perusahaan. m. Permohonan Rangkap 2 (dua) pakai map snelhektek plastik transparan. <p><i>Syarat Teknis</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pada trayek dimohon Masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan. b. Prioritas diberikan bagi perusahaan yang mampu memberikan pelayanan yang baik

3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none"> a. Permohonan dimasukkan ke front office b. mendapatkan tanda terima c. mendapatkan informasi waktu penyelesaian izin d. permohonan diproses oleh back office e. back office berkoordinasi dengan tim teknis f. peninjauan lokasi bila diperlukan g. pembuatan konsep izin oleh back office bersama tim teknis h konsep diteliti oleh back office, tim teknis, ketua tim i. penandatanganan konsep izin j. Izin terbit.
4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	- 14 Hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan di persyaratkan dan ketentuan yang berlaku.
5.	BIAYA / TARIF	- Membayar Retrebusi sesuai perauran perundangan yang berlaku
6.	PRODUK LAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Srat Keputusan Izin Trayek MPU/Mikrobis Perpanjangan Masa Berlaku SKIT AKDP - Surat Keputusan Pelaksanaan Izin Trayek - Lampiran SK Pelaksanaan Izin Trayek - Kartu Pengawas Kendaraan - Surat Pernyataan Kesanggupan mentaati seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek yang ditanda tangani pemohon dan diketahui oleh pejabat pemberi izin.
7.	SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, ATK, Internet - Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, TV, Koran
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan Minimal D3 b. Memahami bidang Perhubungan c. Memahami aturan pelayanan perizinan d. Diklat SPIPISE bagi Perizinan di Bidang Penananman Modal f. Diklat PTSP Tingkat dasar g. Diklat PTSP Tingkat lanjutan
9.	PENGAWAS INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala BPMD-PPT b. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui Telepon, Surat, Kotak Saran, SMS Online
11.	JUMLAH PELAKSANA	5 (lima) orang
12.	JAMINAN LAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerahasiaan dokumen b. Mendapat pelayanan dengan baik, cepat dan transparan
13.	JAMINAN KEAMANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan tamu di ruangan tunggu pelayanan - Tidak ada calo - Aman dari pungutan liar (pungli)
14.	EVALUASI KINERJA	<ul style="list-style-type: none"> a. Gubernur Jambi b. Kepala BPMD-PPT c. Penilaian DP3 oleh atasan langsung

9. Izin Trayek Penambahan Armada MPU/Mikrobis

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal 4. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum 5. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 06/PERMEN/M/2009 tentang Pendelagasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 6. Peraturan Daerah Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retrebusi Perizinan Tertentu. 7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi.
2.	PERSYARATAN	<p><i>Administrasi :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala BPMD-PPT Provinsi Jambi (materai Rp. 6000) b. Foto copi Surat Izin Usaha Angkutan c. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan foto copi Surat Tanda Nomor Kendaraan sesuai domisili perusahaan dan foto copi buku uji. d. Menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan. e. Memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan f. Surat Pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Lalu Lintan dan Angkutan Jalan menurut asal dan tujuan trayek. g. Foto copi Surat Keputusan Izin Trayek h. Foto copi NPWP i. Foto copi KTP Pemilik/Penanggung Jawab j. Surat kuasa apabila yang datang di BPMD-PPT Provinsi bukan pemilik / penanggung jawab perusahaan. k. Permohonan Rangkap 2 (dua) pakai map snelhektek plastik transparan. <p><i>Syarat Teknis</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pada trayek dimohon Masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan. b. Prioritas diberikan bagi perusahaan yang mampu memberikan pelayanan yang baik
3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> a. Permohonan dimasukkan ke front office b. mendapatkan tanda terima c. mendapatkan informasi waktu penyelesaian izin d. permohonan diproses oleh back office e. back office berkoordinasi dengan tim teknis f. peninjauan lokasi bila diperlukan g. pembuatan konsep izin oleh back office bersama tim teknis h. konsep diteliti oleh back office, tim teknis, ketua tim i. penandatanganan konsep izin j. Izin terbit.

4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	- 14 Hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan di persyaratkan dan ketentuan yang berlaku.
5.	BIAYA / TARIF	- Membayar Retrebusi sesuai perauran perundangan yang berlaku
6.	PRODUK LAYANAN	- Surat Keputusan Pelaksanaan Izin Trayek - Lampiran SK Pelaksanaan Izin Trayek - Kartu Pengawas Kendaraan
7.	SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS	- Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, ATK, Internet - Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, TV, Koran
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	a. Pendidikan Minimal D3 b. Memahami bidang Perhubungan c. Memahami aturan pelayanan perizinan d. Diklat SPIPISE bagi Perizinan di Bidang Penanaman Modal f. Diklat PTSP Tingkat dasar g. Diklat PTSP Tingkat lanjutan
9.	PENGAWAS INTERNAL	a. Kepala BPMD-PPT b. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui Telepon, Surat, Kotak Saran, SMS Online
11.	JUMLAH PELAKSANA	5 (lima) orang
12.	JAMINAN LAYANAN	a. Kerahasiaan dokumen b. Mendapat pelayanan dengan baik, cepat dan transparan
13.	JAMINAN KEAMANAN	- Penerimaan tamu di ruangan tunggu pelayanan - Tidak ada calo - Aman dari pungutan liar (pungli)
14.	EVALUASI KINERJA	a. Gubernur Jambi b. Kepala BPMD-PPT c. Penilaian DP3 oleh atasan langsung

10. Izin Trayek Perubahan Trayek MPU/Mikrobis

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal 4. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum 5. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 06/PERMEN/M/2009 tentang Pendelagasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 6. Peraturan Daerah Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retrebusi Perizinan Tertentu. 7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi.
2.	PERSYARATAN	<p><i>Administrasi :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala BPMD-PPT Provinsi Jambi (materai Rp. 6000) b. Surat Pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Lalu Lintan dan Angkutan Jalan menurut lokasi perubahan rute. d. Foto copi Surat Keputusan Izin Trayek / Kartu Pengawas e. Foto copi STNK f. Foto copi NPWP g. Foto copi Buku Uji h. Foto copi KTP Pemilik/Penanggung Jawab i. Surat kuasa apabila yang datang di BPMD-PPT Provinsi bukan pemilik / penanggung jawab perusahaan. j. Permohonan Rangkap 2 (dua) pakai map snelhekteer plastik transparan.
3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> a. Permohonan dimasukkan ke front office b. mendapatkan tanda terima c. mendapatkan informasi waktu penyelesaian izin d. permohonan diproses oleh back office e. back office berkoordinasi dengan tim teknis f. peninjauan lokasi bila diperlukan g. pembuatan konsep izin oleh back office bersama tim teknis h konsep diteliti oleh back office, tim teknis, ketua tim i. penandatanganan konsep izin j. Izin terbit.
4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	<p>- 14 Hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan di persyaratkan dan ketentuan yang berlaku.</p>
5.	BIAYA / TARIF	<p>- Membayar Retrebusi sesuai perauran perundangan yang berlaku</p>

6.	PRODUK LAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Pelaksanaan Izin Trayek - Lampiran SK Pelaksanaan Izin Trayek - Kartu Pengawas Kendaraan
7.	SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, ATK, Internet - Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, TV, Koran
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan Minimal D3 b. Memahami bidang Perhubungan c. Memahami aturan pelayanan perizinan d. Diklat SPIPISE bagi Perizinan di Bidang Penanaman Modal f. Diklat PTSP Tingkat dasar g. Diklat PTSP Tingkat lanjutan
9.	PENGAWAS INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala BPMD-PPT b. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui Telepon, Surat, Kotak Saran, SMS Online
11.	JUMLAH PELAKSANA	5 (lima) orang
12.	JAMINAN LAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerahasiaan dokumen b. Mendapat pelayanan dengan baik, cepat dan transparan
13.	JAMINAN KEAMANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan tamu di ruangan tunggu pelayanan - Tidak ada calo - Aman dari pungutan liar (pungli)
14.	EVALUASI KINERJA	<ul style="list-style-type: none"> a. Gubernur Jambi b. Kepala BPMD-PPT c. Penilaian DP3 oleh atasan langsung

11. Izin Trayek Pengalihan Kepemilikan MPU/Mikrobis

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal 4. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum 5. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 06/PERMEN/M/2009 tentang Pendelagasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 6. Peraturan Daerah Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retrebusi Perizinan Tertentu. 7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi.
2.	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala BPMD-PPT Provinsi Jambi (materai Rp. 6000) b. Foto copi Surat Izin Usaha Angkutan c. Akta Notaris tentang Pengalihan Kepemilikan d. Berita Acara Pelimpahan Izin Trayek. e. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan foto copi Surat Tanda Nomor Kendaraan sesuai domisili perusahaan dan foto copi buku uji. f. Menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan. g. Memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan h. Surat Pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Lalu Lintan dan Angkutan Jalan menurut domisili kepemilikan lama dan baru i. Foto copi NPWP j. Foto copi KTP Pemilik/Penanggung Jawab k. Surat kuasa apabila yang datang di BPMD-PPT Provinsi bukan pemilik / penanggung jawab perusahaan. l. Permohonan Rangkap 2 (dua) pakai map snelhektek plastik transparan.
3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> a. Permohonan dimasukkan ke front office b. mendapatkan tanda terima c. mendapatkan informasi waktu penyelesaian izin d. permohonan diproses oleh back office e. back office berkoordinasi dengan tim teknis f. peninjauan lokasi bila diperlukan g. pembuatan konsep izin oleh back office bersama tim teknis h. konsep diteliti oleh back office, tim teknis, ketua tim i. penandatanganan konsep izin j. Izin terbit.

4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	- 14 Hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan di persyaratkan dan ketentuan yang berlaku.
5.	BIAYA / TARIF	- Membayar Retrebusi sesuai perauran perundangan yang berlaku
6.	PRODUK LAYANAN	- Srat Keputusan Izin Trayek AKDP - Surat Keputusan Pelaksanaan Izin Trayek - Lampiran SK Pelaksanaan Izin Trayek - Kartu Pengawas Kendaraan - Surat Pernyataan Kesanggupan mentaati seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek yang ditanda tangani pemohon dan diketahui oleh pejabat pemberi izin.
7.	SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS	- Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, ATK, Internet - Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, TV, Koran
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	a. Pendidikan Minimal D3 b. Memahami bidang Perhubungan c. Memahami aturan pelayanan perizinan d. Diklat SPIPISE bagi Perizinan di Bidang Penanaman Modal f. Diklat PTSP Tingkat dasar g. Diklat PTSP Tingkat lanjutan
9.	PENGAWAS INTERNAL	a. Kepala BPMD-PPT b. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui Telepon, Surat, Kotak Saran, SMS Online
11.	JUMLAH PELAKSANA	5 (lima) orang
12.	JAMINAN LAYANAN	a. Kerahasiaan dokumen b. Mendapat pelayanan dengan baik, cepat dan transparan
13.	JAMINAN KEAMANAN	- Penerimaan tamu di ruangan tunggu pelayanan - Tidak ada calo - Aman dari pungutan liar (pungli)
14.	EVALUASI KINERJA	a. Gubernur Jambi b. Kepala BPMD-PPT c. Penilaian DP3 oleh atasan langsung

12. Izin Trayek Penggantian SKIT Rusak / Hilang MPU/Mikrobis

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal 4. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum 5. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 06/PERMEN/M/2009 tentang Pendelagasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 6. Peraturan Daerah Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retrebusi Perizinan Tertentu. 7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi.
2.	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala BPMD-PPT Provinsi Jambi (materai Rp. 6000) b. Surat Keterangan Hilang dari Klepolisian c. Bukti telah diumumkan terhadap dokumen yang hilang di Media Massa dalam waktu 2(dua) hari oleh pemegang izin d. Foto copi Surat Keputusan Izin Trayek f. Foto copi STNK yang masih berlaku g. Foto copi Buku Uji yang masih berlaku h. Foto copi NPWP i. Foto copi KTP Pemilik/Penanggung Jawab j. Surat kuasa apabila yang datang di BPMD-PPT Provinsi bukan pemilik / penanggung jawab perusahaan. k. Permohonan Rangkap 2 (dua) pakai map snelhektek plastik transparan.
3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> a. Permohonan dimasukkan ke front office b. mendapatkan tanda terima c. mendapatkan informasi waktu penyelesaian izin d. permohonan diproses oleh back office e. back office berkoordinasi dengan tim teknis f. peninjauan lokasi bila diperlukan g. pembuatan konsep izin oleh back office bersama tim teknis h konsep diteliti oleh back office, tim teknis, ketua tim i. penandatanganan konsep izin j. Izin terbit.
4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	<p>- 14 Hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan di persyaratkan dan ketentuan yang berlaku.</p>
5.	BIAYA / TARIF	<p>- Membayar Retrebusi sesuai perauran perundangan yang berlaku</p>
6.	PRODUK LAYANAN	<p>- Surat Dokumen yang mengalami kehilangan dengan masa berlaku mengikuti izin yang dimiliki.</p>

7.	SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, ATK, Internet - Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, TV, Koran
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan Minimal D3 b. Memahami bidang Perhubungan c. Memahami aturan pelayanan perizinan d. Diklat SPIPISE bagi Perizinan di Bidang Penanaman Modal f. Diklat PTSP Tingkat dasar g. Diklat PTSP Tingkat lanjutan
9.	PENGAWAS INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala BPMD-PPT b. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui Telepon, Surat, Kotak Saran, SMS Online
11.	JUMLAH PELAKSANA	5 (lima) orang
12.	JAMINAN LAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerahasiaan dokumen b. Mendapat pelayanan dengan baik, cepat dan transparan
13.	JAMINAN KEAMANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan tamu di ruangan tunggu pelayanan - Tidak ada calo - Aman dari pungutan liar (pungli)
14.	EVALUASI KINERJA	<ul style="list-style-type: none"> a. Gubernur Jambi b. Kepala BPMD-PPT c. Penilaian DP3 oleh atasan langsung

13. Izin Trayek Baru Angkutan Antar Jeput Antar Kota Dalam Provinsi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal 4. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum 5. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 06/PERMEN/M/2009 tentang Pendelagasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 6. Peraturan Daerah Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retrebusi Perizinan Tertentu. 7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi.
2.	PERSYARATAN	<p><i>Administrasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala BPMD-PPT Provinsi Jambi (materai Rp. 6000) b. Foto copi Surat Izin Usaha Angkutan c. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Memenuhi Seluruh Kewajiban sebagaio pemegang Izin Trayek. d. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan foto copi Surat Tanda Nomor Kendaraan sesuai domisili perusahaan dan foto copi buku uji (bisa suart pernyataan kesanggupan memiliki/menguasai kendaraan). e. Menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan (bisa surat pernyataan kesanggupan memiliki/menguasai pool. f. Memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendarannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan (Bisa surat pernyataan kesanggupan memiliki/bekerjasama tentang bengkel. g. Surat Keterangan Kondisi Usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia. h. Surat Keterangan Komitmen Usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan. i. Surat Pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Lalu Lintan dan Angkutan Jalan menurut asal dan tujuan trayek. j. Khusus untuk pelayanan angkutan pepadu moda, wajib melakukan kerjasama dengan badan otorita/badan pengelola seperti bandara, stasiun kereta api dan pelabuhan k. Foto copi NPWP l. Foto copi KTP Pemilik/Penanggung Jawab m. Surat kuasa apabila yang datang di BPMD-PPT Provinsi bukan pemilik / penanggung jawab perusahaan. n. Permohonan Rangkap 2 (dua) pakai map snelhektek plastik transparan. <p><i>Syarat Teknis</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pada trayek dimohon Masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan. b. Prioritas diberikan bagi perusahaan yang mampu memberikan pelayanan yang baik

3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none"> a. Permohonan dimasukkan ke front office b. mendapatkan tanda terima c. mendapatkan informasi waktu penyelesaian izin d. permohonan diproses oleh back office e. back office berkoordinasi dengan tim teknis f. peninjauan lokasi bila diperlukan g. pembuatan konsep izin oleh back office bersama tim teknis h konsep diteliti oleh back office, tim teknis, ketua tim i. penandatanganan konsep izin j. Izin terbit.
4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	- 14 Hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan di persyaratkan dan ketentuan yang berlaku.
5.	BIAYA / TARIF	- Membayar Retrebusi sesuai perauran perundangan yang berlaku
6.	PRODUK LAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Izin Prinsip selama 6 (enam) bulan bagi pemohon yang melampirkan surat pernyataan. - Srat Keputusan Izin Trayek MPU/Mikrobis AKDP - Surat Keputusan Pelaksanaan Izin Trayek - Lampiran SK Pelaksanaan Izin Trayek - Kartu Pengawas Kendaraan - Surat Pernyataan Kesanggupan mentaati seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek yang ditanda tangani pemohon dan diketahui oleh pejabat pemberi izin.
7.	SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, ATK, Internet - Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, TV, Koran
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan Minimal D3 b. Memahami bidang Perhubungan c. Memahami aturan pelayanan perizinan d. Diklat SPIPISE bagi Perizinan di Bidang Penanaman Modal f. Diklat PTSP Tingkat dasar g. Diklat PTSP Tingkat lanjutan
9.	PENGAWAS INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala BPMD-PPT b. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui Telepon, Surat, Kotak Saran, SMS Online
11.	JUMLAH PELAKSANA	5 (lima) orang
12.	JAMINAN LAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerahasiaan dokumen b. Mendapat pelayanan dengan baik, cepat dan transparan
13.	JAMINAN KEAMANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan tamu di ruangan tunggu pelayanan - Tidak ada calo - Aman dari pungutan liar (pungli)
14.	EVALUASI KINERJA	<ul style="list-style-type: none"> a. Gubernur Jambi b. Kepala BPMD-PPT c. Penilaian DP3 oleh atasan langsung

14. Izin Trayek Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Trayek Antar Jemput (AKDP)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal 4. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum 5. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 06/PERMEN/M/2009 tentang Pendelagasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 6. Peraturan Daerah Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retrebusi Perizinan Tertentu. 7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi.
2.	PERSYARATAN	<p><i>Administrasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala BPMD-PPT Provinsi Jambi (materai Rp. 6000) b. Foto copi Surat Izin Usaha Angkutan c. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Memenuhi Seluruh Kewajiban sebagai pemegang Izin Trayek. d. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan foto copi Surat Tanda Nomor Kendaraan sesuai domisili perusahaan dan foto copi buku uji. e. Menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan. f. Memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan g. Surat Keterangan Kondisi Usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia. h. Surat Keterangan Komitmen Usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan. i. Surat Pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Lalu Lintan dan Angkutan Jalan sesuai domisili perusahaan. j. Permohonan Rangkap 2 (dua) pakai map snelhektek plastik transparan. <p><i>Syarat Teknis</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pada trayek dimohon Masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan. b. Prioritas diberikan bagi perusahaan yang mampu memberikan pelayanan yang baik

3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none"> a. Permohonan dimasukkan ke front office b. mendapatkan tanda terima c. mendapatkan informasi waktu penyelesaian izin d. permohonan diproses oleh back office e. back office berkoordinasi dengan tim teknis f. peninjauan lokasi bila diperlukan g. pembuatan konsep izin oleh back office bersama tim teknis h. konsep diteliti oleh back office, tim teknis, ketua tim i. penandatanganan konsep izin j. Izin terbit.
4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	- 14 Hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan di persyaratkan dan ketentuan yang berlaku.
5.	BIAYA / TARIF	- Membayar Retrebusi sesuai perauran perundangan yang berlaku
6.	PRODUK LAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Srat Keputusan Izin Trayek MPU/Mikrobis Perpanjangan Masa Berlaku SKIT AKDP - Surat Keputusan Pelaksanaan Izin Trayek - Lampiran SK Pelaksanaan Izin Trayek - Kartu Pengawas Kendaraan - Surat Pernyataan Kesanggupan mentaati seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek yang ditanda tangani pemohon dan diketahui oleh pejabat pemberi izin.
7.	SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, ATK, Internet - Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, TV, Koran
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan Minimal D3 b. Memahami bidang Perhubungan c. Memahami aturan pelayanan perizinan d. Diklat SPIPISE bagi Perizinan di Bidang Penanaman Modal f. Diklat PTSP Tingkat dasar g. Diklat PTSP Tingkat lanjutan
9.	PENGAWAS INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala BPMD-PPT b. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui Telepon, Surat, Kotak Saran, SMS Online
11.	JUMLAH PELAKSANA	5 (lima) orang
12.	JAMINAN LAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerahasiaan dokumen b. Mendapat pelayanan dengan baik, cepat dan transparan
13.	JAMINAN KEAMANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan tamu di ruangan tunggu pelayanan - Tidak ada calo - Aman dari pungutan liar (pungli)
14.	EVALUASI KINERJA	<ul style="list-style-type: none"> a. Gubernur Jambi b. Kepala BPMD-PPT c. Penilaian DP3 oleh atasan langsung

15. Izin Trayek Penambahan Armada/Frekuensi Pelayanan Antar Jemput AKDP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal 4. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum 5. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 06/PERMEN/M/2009 tentang Pendelagasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 6. Peraturan Daerah Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retrebusi Perizinan Tertentu. 7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi.
2.	PERSYARATAN	<p><i>Administrasi :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala BPMD-PPT Provinsi Jambi (materai Rp. 6000) b. Foto copi Surat Izin Usaha Angkutan c. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan foto copi Surat Tanda Nomor Kendaraan sesuai domisili perusahaan dan foto copi buku uji. d. Menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan. e. Memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan f. Surat Pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Lalu Lintan dan Angkutan Jalan menurut asal dan tujuan trayek. g. Foto copi Surat Keputusan Izin Trayek h. Foto copi NPWP i. Foto copi KTP Pemilik/Penanggung Jawab j. Surat kuasa apabila yang datang di BPMD-PPT Provinsi bukan pemilik / penanggung jawab perusahaan. k. Permohonan Rangkap 2 (dua) pakai map snelhektek plastik transparan. <p><i>Syarat Teknis</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pada trayek dimohon Masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan. b. Prioritas diberikan bagi perusahaan yang mampu memberikan pelayanan yang baik
3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> a. Permohonan dimasukkan ke front office b. mendapatkan tanda terima c. mendapatkan informasi waktu penyelesaian izin d. permohonan diproses oleh back office e. back office berkoordinasi dengan tim teknis f. peninjauan lokasi bila diperlukan g. pembuatan konsep izin oleh back office bersama tim teknis h. konsep diteliti oleh back office, tim teknis, ketua tim i. penandatanganan konsep izin j. Izin terbit.

4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	- 14 Hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan di persyaratkan dan ketentuan yang berlaku.
5.	BIAYA / TARIF	- Membayar Retrebusi sesuai perauran perundangan yang berlaku
6.	PRODUK LAYANAN	- Surat Keputusan Pelaksanaan Izin Trayek - Lampiran SK Pelaksanaan Izin Trayek - Kartu Pengawas Kendaraan
7.	SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS	- Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, ATK, Internet - Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, TV, Koran
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	a. Pendidikan Minimal D3 b. Memahami bidang Perhubungan c. Memahami aturan pelayanan perizinan d. Diklat SPIPISE bagi Perizinan di Bidang Penanaman Modal f. Diklat PTSP Tingkat dasar g. Diklat PTSP Tingkat lanjutan
9.	PENGAWAS INTERNAL	a. Kepala BPMD-PPT b. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui Telepon, Surat, Kotak Saran, SMS Online
11.	JUMLAH PELAKSANA	5 (lima) orang
12.	JAMINAN LAYANAN	a. Kerahasiaan dokumen b. Mendapat pelayanan dengan baik, cepat dan transparan
13.	JAMINAN KEAMANAN	- Penerimaan tamu di ruangan tunggu pelayanan - Tidak ada calo - Aman dari pungutan liar (pungli)
14.	EVALUASI KINERJA	a. Gubernur Jambi b. Kepala BPMD-PPT c. Penilaian DP3 oleh atasan langsung

16. Izin Trayek Penggantian SKIT Rusak / Hilang Antar Jemput AKDP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal 4. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum 5. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 06/PERMEN/M/2009 tentang Pendelagasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 6. Peraturan Daerah Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retrebusi Perizinan Tertentu. 7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi.
2.	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala BPMD-PPT Provinsi Jambi (materai Rp. 6000) b. Surat Keterangan Hilang dari Klepolisian c. Bukti telah diumumkan terhadap dokumen yang hilang di Media Massa dalam waktu 2(dua) hari oleh pemegang izin d. Foto copi Surat Keputusan Izin Trayek f. Foto copi STNK yang masih berlaku g. Foto copi Buku Uji yang masih berlaku h. Foto copi NPWP i. Foto copi KTP Pemilik/Penanggung Jawab j. Surat kuasa apabila yang datang di BPMD-PPT Provinsi bukan pemilik / penanggung jawab perusahaan. k. Permohonan Rangkap 2 (dua) pakai map snelhektek plastik transparan.
3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> a. Permohonan dimasukkan ke front office b. mendapatkan tanda terima c. mendapatkan informasi waktu penyelesaian izin d. permohonan diproses oleh back office e. back office berkoordinasi dengan tim teknis f. peninjauan lokasi bila diperlukan g. pembuatan konsep izin oleh back office bersama tim teknis h konsep diteliti oleh back office, tim teknis, ketua tim i. penandatanganan konsep izin j. Izin terbit.
4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	<p>- 14 Hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan di persyaratkan dan ketentuan yang berlaku.</p>
5.	BIAYA / TARIF	<p>- Membayar Retrebusi sesuai perauran perundangan yang berlaku</p>
6.	PRODUK LAYANAN	<p>- Surat Dokumen yang mengalami kehilangan dengan masa berlaku mengikuti izin yang dimiliki.</p>

7.	SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, ATK, Internet - Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, TV, Koran
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan Minimal D3 b. Memahami bidang Perhubungan c. Memahami aturan pelayanan perizinan d. Diklat SPIPISE bagi Perizinan di Bidang Penanaman Modal f. Diklat PTSP Tingkat dasar g. Diklat PTSP Tingkat lanjutan
9.	PENGAWAS INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala BPMD-PPT b. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui Telepon, Surat, Kotak Saran, SMS Online
11.	JUMLAH PELAKSANA	5 (lima) orang
12.	JAMINAN LAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerahasiaan dokumen b. Mendapat pelayanan dengan baik, cepat dan transparan
13.	JAMINAN KEAMANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan tamu di ruangan tunggu pelayanan - Tidak ada calo - Aman dari pungutan liar (pungli)
14.	EVALUASI KINERJA	<ul style="list-style-type: none"> a. Gubernur Jambi b. Kepala BPMD-PPT c. Penilaian DP3 oleh atasan langsung

17. Izin Operasi Baru Angkutan Sewa

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal 4. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum. 5. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 06/PERMEN/M/2009 tentang Pendelagasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 6. Peraturan Daerah Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retrebusi Perizinan Tertentu. 7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi.
2.	PERSYARATAN	<p><i>Administrasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala BPMD-PPT Provinsi Jambi (materai Rp. 6000) b. Foto copi Surat Izin Usaha Angkutan c. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Memenuhi Seluruh Kewajiban sebagai pemegang Izin Operasi. d. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan foto copi Surat Tanda Nomor Kendaraan sesuai domisili perusahaan dan foto copi buku uji (bisa suart pernyataan kesanggupan memiliki/menguasai kendaraan). e. Menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan (bisa surat pernyataan kesanggupan memiliki/menguasai pool. f. Memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan (Bisa surat pernyataan kesanggupan memiliki/bekerjasama tentang bengkel. g. Surat Keterangan Kondisi Usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia. h. Surat Keterangan Komitmen Usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan. i. Surat Pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Lalu Lintan dan Angkutan Jalan sesuai domisili perusahaan pemohon izin. j. Khusus untuk pelayanan angkutan pepadu moda, wajib melakukan kerjasama dengan badan otorita/badan pengelola seperti bandara, stasiun kereta api dan pelabuhan k. Foto copi NPWP l. Foto copi KTP Pemilik/Penanggung Jawab m. Surat kuasa apabila yang datang di BPMD-PPT Provinsi bukan pemilik / penanggung jawab perusahaan. n. Permohonan Rangkap 2 (dua) pakai map snelhektek plastik transparan. <p><i>Syarat Teknis</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pada trayek dimohon Masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan. b. Prioritas diberikan bagi perusahaan yang mampu memberikan pelayanan yang baik

3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none"> a. Permohonan dimasukkan ke front office b. mendapatkan tanda terima c. mendapatkan informasi waktu penyelesaian izin d. permohonan diproses oleh back office e. back office berkoordinasi dengan tim teknis f. peninjauan lokasi bila diperlukan g. pembuatan konsep izin oleh back office bersama tim teknis h konsep diteliti oleh back office, tim teknis, ketua tim i. penandatanganan konsep izin j. Izin terbit.
4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	- 14 Hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan di persyaratkan dan ketentuan yang berlaku.
5.	BIAYA / TARIF	- Membayar Retrebusi sesuai perauran perundangan yang berlaku
6.	PRODUK LAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Izin Prinsip selama 6 (enam) bulan bagi pemohon yang melampirkan surat pernyataan. - Srat Keputusan Izin Operasi AKDP - Surat Keputusan Pelaksanaan Izin Operasi - Lampiran SK Pelaksanaan Izin Operasi - Kartu Pengawas Kendaraan - Surat Pernyataan Kesanggupan mentaati seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek yang ditanda tangani pemohon dan diketahui oleh pejabat pemberi izin.
7.	SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, ATK, Internet - Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, TV, Koran
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan Minimal D3 b. Memahami bidang Perhubungan c. Memahami aturan pelayanan perizinan d. Diklat SPIPISE bagi Perizinan di Bidang Penanaman Modal f. Diklat PTSP Tingkat dasar g. Diklat PTSP Tingkat lanjutan
9.	PENGAWAS INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala BPMD-PPT b. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui Telepon, Surat, Kotak Saran, SMS Online
11.	JUMLAH PELAKSANA	5 (lima) orang
12.	JAMINAN LAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerahasiaan dokumen b. Mendapat pelayanan dengan baik, cepat dan transparan
13.	JAMINAN KEAMANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan tamu di ruangan tunggu pelayanan - Tidak ada calo - Aman dari pungutan liar (pungli)
14.	EVALUASI KINERJA	<ul style="list-style-type: none"> a. Gubernur Jambi b. Kepala BPMD-PPT c. Penilaian DP3 oleh atasan langsung

18. Izin Operasi Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Operasi (SKIO) Angkutan Sewa.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal 4. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum 5. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 06/PERMEN/M/2009 tentang Pendelagasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 6. Peraturan Daerah Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retrebusi Perizinan Tertentu. 7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi.
2.	PERSYARATAN	<p><i>Administrasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala BPMD-PPT Provinsi Jambi (materai Rp. 6000) b. Foto copi Surat Izin Usaha Angkutan c. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Memenuhi Seluruh Kewajiban sebagai pemegang Izin Operasi. d. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan foto copi Surat Tanda Nomor Kendaraan sesuai domisili perusahaan dan foto copi buku uji. e. Menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan. f. Memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan g. Surat Keterangan Kondisi Usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia. h. Surat Keterangan Komitmen Usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan. i. Surat Pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Lalu Lintan dan Angkutan Jalan sesuai domisili perusahaan. j. Foto copi Surat Izin Keputusan Operasi k. Foto copi NPWP l. Foto copi KTP Pemilik/Penanggung Jawab m. Surat kuasa apabila yang datang di BPMD-PPT Provinsi bukan pemilik / penanggung jawab perusahaan. n. Permohonan Rangkap 2 (dua) pakai map snelhektek plastik transparan. <p><i>Syarat Teknis</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pada trayek dimohon Masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan. b. Prioritas diberikan bagi perusahaan yang mampu memberikan pelayanan yang baik

3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none"> a. Permohonan dimasukkan ke front office b. mendapatkan tanda terima c. mendapatkan informasi waktu penyelesaian izin d. permohonan diproses oleh back office e. back office berkoordinasi dengan tim teknis f. peninjauan lokasi bila diperlukan g. pembuatan konsep izin oleh back office bersama tim teknis h konsep diteliti oleh back office, tim teknis, ketua tim i. penandatanganan konsep izin j. Izin terbit.
4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	- 14 Hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan di persyaratkan dan ketentuan yang berlaku.
5.	BIAYA / TARIF	- Membayar Retrebusi sesuai perauran perundangan yang berlaku
6.	PRODUK LAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Srat Keputusan Izin Operasi AKDP - Surat Keputusan Pelaksanaan Izin Operasi - Lampiran SK Pelaksanaan Izin Operasi - Kartu Pengawas Kendaraan - Surat Pernyataan Kesanggupan mentaati seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek yang ditanda tangani pemohon dan diketahui oleh pejabat pemberi izin.
7.	SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, ATK, Internet - Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, TV, Koran
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan Minimal D3 b. Memahami bidang Perhubungan c. Memahami aturan pelayanan perizinan d. Diklat SPIPISE bagi Perizinan di Bidang Penanaman Modal f. Diklat PTSP Tingkat dasar g. Diklat PTSP Tingkat lanjutan
9.	PENGAWAS INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala BPMD-PPT b. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui Telepon, Surat, Kotak Saran, SMS Online
11.	JUMLAH PELAKSANA	5 (lima) orang
12.	JAMINAN LAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerahasiaan dokumen b. Mendapat pelayanan dengan baik, cepat dan transparan
13.	JAMINAN KEAMANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan tamu di ruangan tunggu pelayanan - Tidak ada calo - Aman dari pungutan liar (pungli)
14.	EVALUASI KINERJA	<ul style="list-style-type: none"> a. Gubernur Jambi b. Kepala BPMD-PPT c. Penilaian DP3 oleh atasan langsung

19. Izin Operasi Penambahan/Pengurangan Armada Angkutan Sewa

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal 4. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum 5. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 06/PERMEN/M/2009 tentang Pendelagasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 6. Peraturan Daerah Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retrebusi Perizinan Tertentu. 7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi.
2.	PERSYARATAN	<p><i>Administrasi :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala BPMD-PPT Provinsi Jambi (materai Rp. 6000) b. Foto copi Surat Izin Usaha Angkutan c. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan foto copi Surat Tanda Nomor Kendaraan sesuai domisili perusahaan dan foto copi buku uji. d. Menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan. e. Memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan f. Surat Pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Lalu Lintan dan Angkutan Jalan sesuai domisili perusahaan pemohon izin. g. Foto copi Surat Keputusan Izin Operasi h. Foto copi NPWP i. Foto copi KTP Pemilik/Penangguung Jawab j. Surat kuasa apabila yang datang di BPMD-PPT Provinsi bukan pemilik / penangguung jawab perusahaan. k. Permohonan Rangkap 2 (dua) pakai map snelhektek plastik transparan. <p><i>Syarat Teknis</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pada trayek dimohon Masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan. b. Prioritas diberikan bagi perusahaan yang mampu memberikan pelayanan yang baik
3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> a. Permohonan dimasukkan ke front office b. mendapatkan tanda terima c. mendapatkan informasi waktu penyelesaian izin d. permohonan diproses oleh back office e. back office berkoordinasi dengan tim teknis f. peninjauan lokasi bila diperlukan g. pembuatan konsep izin oleh back office bersama tim teknis h konsep diteliti oleh back office, tim teknis, ketua tim i. penandatanganan konsep izin j. Izin terbit.

4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	- 14 Hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan di persyaratkan dan ketentuan yang berlaku.
5.	BIAYA / TARIF	- Membayar Retrebusi sesuai perauran perundangan yang berlaku
6.	PRODUK LAYANAN	- Surat Keputusan Pelaksanaan Izin Operasi - Lampiran SK Pelaksanaan Izin Operasi - Kartu Pengawas Kendaraan
7.	SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS	- Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, ATK, Internet - Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, TV, Koran
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	a. Pendidikan Minimal D3 b. Memahami bidang Perhubungan c. Memahami aturan pelayanan perizinan d. Diklat SPIPISE bagi Perizinan di Bidang Penanaman Modal f. Diklat PTSP Tingkat dasar g. Diklat PTSP Tingkat lanjutan
9.	PENGAWAS INTERNAL	a. Kepala BPMD-PPT b. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui Telepon, Surat, Kotak Saran, SMS Online
11.	JUMLAH PELAKSANA	5 (lima) orang
12.	JAMINAN LAYANAN	a. Kerahasiaan dokumen b. Mendapat pelayanan dengan baik, cepat dan transparan
13.	JAMINAN KEAMANAN	- Penerimaan tamu di ruangan tunggu pelayanan - Tidak ada calo - Aman dari pungutan liar (pungli)
14.	EVALUASI KINERJA	a. Gubernur Jambi b. Kepala BPMD-PPT c. Penilaian DP3 oleh atasan langsung

20. Izin Operasi Pengalihan Kepemilikan Angkutan Sewa

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal 4. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum 5. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 06/PERMEN/M/2009 tentang Pendelagasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 6. Peraturan Daerah Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retrebusi Perizinan Tertentu. 7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi.
2.	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala BPMD-PPT Provinsi Jambi (materai Rp. 6000) b. Foto copi Surat Izin Usaha Angkutan c. Akta Notaris tentang Pengalihan Kepemilikan d. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan foto copi Surat Tanda Nomor Kendaraan sesuai domisili perusahaan dan foto copi buku uji. e. Menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan. f. Memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan g. Surat Pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Lalu Lintan dan Angkutan Jalan menurut domisili kepemilikan lama dan baru h. Foto copi NPWP i. Foto copi KTP Pemilik/Penanggung Jawab j. Surat kuasa apabila yang datang di BPMD-PPT Provinsi bukan pemilik / penanggung jawab perusahaan. k. Permohonan Rangkap 2 (dua) pakai map snelhektek plastik transparan.
3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> a. Permohonan dimasukkan ke front office b. mendapatkan tanda terima c. mendapatkan informasi waktu penyelesaian izin d. permohonan diproses oleh back office e. back office berkoordinasi dengan tim teknis f. peninjauan lokasi bila diperlukan g. pembuatan konsep izin oleh back office bersama tim teknis h konsep diteliti oleh back office, tim teknis, ketua tim i. penandatanganan konsep izin j. Izin terbit.
4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	- 14 Hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan di persyaratkan dan ketentuan yang berlaku.
5.	BIAYA / TARIF	- Membayar Retrebusi sesuai perauran perundangan yang berlaku

6.	PRODUK LAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Izin Trayek Operasi - Surat Keputusan Pelaksanaan Izin Operasi - Lampiran SK Pelaksanaan Izin Operasi - Kartu Pengawas Kendaraan - Surat Pernyataan Kesanggupan mentaati seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek yang ditanda tangani pemohon dan diketahui oleh pejabat pemberi izin.
7.	SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, ATK, Internet - Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, TV, Koran
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan Minimal D3 b. Memahami bidang Perhubungan c. Memahami aturan pelayanan perizinan d. Diklat SPIPISE bagi Perizinan di Bidang Penanaman Modal f. Diklat PTSP Tingkat dasar g. Diklat PTSP Tingkat lanjutan
9.	PENGAWAS INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala BPMD-PPT b. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui Telepon, Surat, Kotak Saran, SMS Online
11.	JUMLAH PELAKSANA	5 (lima) orang
12.	JAMINAN LAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerahasiaan dokumen b. Mendapat pelayanan dengan baik, cepat dan transparan
13.	JAMINAN KEAMANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan tamu di ruangan tunggu pelayanan - Tidak ada calo - Aman dari pungutan liar (pungli)
14.	EVALUASI KINERJA	<ul style="list-style-type: none"> a. Gubernur Jambi b. Kepala BPMD-PPT c. Penilaian DP3 oleh atasan langsung

21. Izin Operasi Penggantian Surat Keputusan Izin Operasi Rusak/Hilang Angkutan Sewa

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal 4. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum 5. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 06/PERMEN/M/2009 tentang Pendelagasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 6. Peraturan Daerah Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retrebusi Perizinan Tertentu. 7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi.
2.	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala BPMD-PPT Provinsi Jambi (materai Rp. 6000) b. Surat Keterangan Hilang dari Klepolisian c. Bukti telah diumumkan terhadap dokumen yang hilang di Media Massa dalam waktu 2(dua) hari oleh pemegang izin d. Foto copi Surat Keputusan Izin Operasi f. Foto copi STNK yang masih berlaku g. Foto copi Buku Uji yang masih berlaku h. Foto copi NPWP i. Foto copi KTP Pemilik/Penanggung Jawab j. Surat kuasa apabila yang datang di BPMD-PPT Provinsi bukan pemilik / penanggung jawab perusahaan. k. Permohonan Rangkap 2 (dua) pakai map snelhektek plastik transparan.
3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> a. Permohonan dimasukkan ke front office b. mendapatkan tanda terima c. mendapatkan informasi waktu penyelesaian izin d. permohonan diproses oleh back office e. back office berkoordinasi dengan tim teknis f. peninjauan lokasi bila diperlukan g. pembuatan konsep izin oleh back office bersama tim teknis h. konsep diteliti oleh back office, tim teknis, ketua tim i. penandatanganan konsep izin j. Izin terbit.
4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	- 14 Hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan di persyaratkan dan ketentuan yang berlaku.
5.	BIAYA / TARIF	- Membayar Retrebusi sesuai perauran perundangan yang berlaku
6.	PRODUK LAYANAN	- Surat Dokumen yang mengalami kehilangan dengan masa berlaku mengikuti izin yang dimiliki.

7.	SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, ATK, Internet - Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, TV, Koran
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan Minimal D3 b. Memahami bidang Perhubungan c. Memahami aturan pelayanan perizinan d. Diklat SPIPISE bagi Perizinan di Bidang Penanaman Modal f. Diklat PTSP Tingkat dasar g. Diklat PTSP Tingkat lanjutan
9.	PENGAWAS INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala BPMD-PPT b. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui Telepon, Surat, Kotak Saran, SMS Online
11.	JUMLAH PELAKSANA	5 (lima) orang
12.	JAMINAN LAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerahasiaan dokumen b. Mendapat pelayanan dengan baik, cepat dan transparan
13.	JAMINAN KEAMANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan tamu di ruangan tunggu pelayanan - Tidak ada calo - Aman dari pungutan liar (pungli)
14.	EVALUASI KINERJA	<ul style="list-style-type: none"> a. Gubernur Jambi b. Kepala BPMD-PPT c. Penilaian DP3 oleh atasan langsung

22. Izin Operasi Baru Angkutan Taksi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal 4. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum. 5. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 06/PERMEN/M/2009 tentang Pendelagasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 6. Peraturan Daerah Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retrebusi Perizinan Tertentu. 7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi.
2.	PERSYARATAN	<p><i>Administrasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala BPMD-PPT Provinsi Jambi (materai Rp. 6000) b. Foto copi Surat Izin Usaha Angkutan c. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Memenuhi Seluruh Kewajiban sebagaio pemegang Izin Operasi d. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan foto copi Surat Tanda Nomor Kendaraan sesuai domisili perusahaan dan foto copi buku uji (bisa suart pernyataan kesanggupan memiliki/menguasai kendaraan). e. Menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan (bisa surat pernyataan kesanggupan memiliki/menguasai pool. f. Memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan (Bisa surat pernyataan kesanggupan memiliki/bekerjasama tentang bengkel. g. Surat Keterangan Kondisi Usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia. h. Surat Keterangan Komitmen Usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan. i. Surat Pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Lalu Lintan dan Angkutan Jalan sesuai domisili perusahaan pemohon izin j. Khusus untuk pelayanan angkutan pemadu moda, wajib melakukan kerjasama dengan badan otorita/badan pengelola seperti bandara, stasiun kereta api dan pelabuhan k. Foto copi NPWP l. Foto copi KTP Pemilik/Penanggung Jawab m. Surat kuasa apabila yang datang di BPMD-PPT Provinsi bukan pemilik / penanggung jawab perusahaan. n. Permohonan Rangkap 2 (dua) pakai map snelhektek plastik transparan. <p><i>Syarat Teknis</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pada trayek dimohon Masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan. b. Prioritas diberikan bagi perusahaan yang mampu memberikan pelayanan yang baik

3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none"> a. Permohonan dimasukkan ke front office b. mendapatkan tanda terima c. mendapatkan informasi waktu penyelesaian izin d. permohonan diproses oleh back office e. back office berkoordinasi dengan tim teknis f. peninjauan lokasi bila diperlukan g. pembuatan konsep izin oleh back office bersama tim teknis h konsep diteliti oleh back office, tim teknis, ketua tim i. penandatanganan konsep izin j. Izin terbit.
4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	- 14 Hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan di persyaratkan dan ketentuan yang berlaku.
5.	BIAYA / TARIF	- Membayar Retrebusi susuai perauran perundangan yang berlaku
6.	PRODUK LAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Izin Prinsip selama 6 (enam) bulan bagi pemohon yang melampirkan surat pernyataan. - Srat Keputusan Izin Operasi Angkutan Taksi AKDP - Surat Keputusan Pelaksanaan Izin Trayek - Lampiran SK Pelaksanaan Izin Trayek - Kartu Pengawas Kendaraan - Surat Pernyataan Kesanggupan mentaati seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek yang ditanda tangani pemohon dan diketahui oleh pejabat pemberi izin.
7.	SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, ATK, Internet - Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, TV, Koran
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan Minimal D3 b. Memahami bidang Perhubungan c. Memahami aturan pelayanan perizinan d. Diklat SPIPISE bagi Perizinan di Bidang Penananman Modal f. Diklat PTSP Tingkat dasar g. Diklat PTSP Tingkat lanjutan
9.	PENGAWAS INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala BPMD-PPT b. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui Telepon, Surat, Kotak Saran, SMS Online
11.	JUMLAH PELAKSANA	5 (lima) orang
12.	JAMINAN LAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerahasiaan dokumen b. Mendapat pelayanan dengan baik, cepat dan transparan
13.	JAMINAN KEAMANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan tamu di ruangan tunggu pelayanan - Tidak ada calo - Aman dari pungutan liar (pungli)
14.	EVALUASI KINERJA	<ul style="list-style-type: none"> a. Gubernur Jambi b. Kepala BPMD-PPT c. Penilaian DP3 oleh atasan langsung

**23. Izin Operasi Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Operasi (SKIO)
Angkutan Taksi**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal 4. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum 5. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 06/PERMEN/M/2009 tentang Pendelagasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 6. Peraturan Daerah Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retrebusi Perizinan Tertentu. 7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi.
2.	PERSYARATAN	<p><i>Administrasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala BPMD-PPT Provinsi Jambi (materai Rp. 6000) b. Foto copi Surat Izin Usaha Angkutan c. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Memenuhi Seluruh Kewajiban sebagai pemegang Izin Operasi. d. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan foto copi Surat Tanda Nomor Kendaraan sesuai domisili perusahaan dan foto copi buku uji. e. Menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai kepemilikan atau penguasaan. f. Memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan g. Surat Keterangan Kondisi Usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia. h. Surat Keterangan Komitmen Usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan. i. Surat Pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Lalu Lintan dan Angkutan Jalan sesuai domisili perusahaan. j. Foto copi Surat Izin Keputusan Operasi k. Foto copi NPWP l. Foto copi KTP Pemilik/Penanggung Jawab m. Surat kuasa apabila yang datang di BPMD-PPT Provinsi bukan pemilik / penanggung jawab perusahaan. n. Permohonan Rangkap 2 (dua) pakai map snelhektek plastik transparan. <p><i>Syarat Teknis</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pada trayek dimohon Masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan. b. Prioritas diberikan bagi perusahaan yang mampu memberikan pelayanan yang baik

3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none"> a. Permohonan dimasukkan ke front office b. mendapatkan tanda terima c. mendapatkan informasi waktu penyelesaian izin d. permohonan diproses oleh back office e. back office berkoordinasi dengan tim teknis f. peninjauan lokasi bila diperlukan g. pembuatan konsep izin oleh back office bersama tim teknis h konsep diteliti oleh back office, tim teknis, ketua tim i. penandatanganan konsep izin j. Izin terbit.
4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	- 14 Hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan di persyaratkan dan ketentuan yang berlaku.
5.	BIAYA / TARIF	- Membayar Retrebusi sesuai perauran perundangan yang berlaku
6.	PRODUK LAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Srat Keputusan Izin Operasi - Surat Keputusan Pelaksanaan Izin Operasi - Lampiran SK Pelaksanaan Izin Operasi - Kartu Pengawas Kendaraan - Surat Pernyataan Kesanggupan mentaati seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek yang ditanda tangani pemohon dan diketahui oleh pejabat pemberi izin.
7.	SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, ATK, Internet - Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, TV, Koran
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan Minimal D3 b. Memahami bidang Perhubungan c. Memahami aturan pelayanan perizinan d. Diklat SPIPISE bagi Perizinan di Bidang Penanaman Modal f. Diklat PTSP Tingkat dasar g. Diklat PTSP Tingkat lanjutan
9.	PENGAWAS INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala BPMD-PPT b. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui Telepon, Surat, Kotak Saran, SMS Online
11.	JUMLAH PELAKSANA	5 (lima) orang
12.	JAMINAN LAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerahasiaan dokumen b. Mendapat pelayanan dengan baik, cepat dan transparan
13.	JAMINAN KEAMANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan tamu di ruangan tunggu pelayanan - Tidak ada calo - Aman dari pungutan liar (pungli)
14.	EVALUASI KINERJA	<ul style="list-style-type: none"> a. Gubernur Jambi b. Kepala BPMD-PPT c. Penilaian DP3 oleh atasan langsung

24. Izin Operasi Penambahan/Pengurangan Armada Angkutan Taksi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal 4. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum 5. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 06/PERMEN/M/2009 tentang Pendelagasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 6. Peraturan Daerah Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retrebusi Perizinan Tertentu. 7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi.
2.	PERSYARATAN	<p><i>Administrasi :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala BPMD-PPT Provinsi Jambi (materai Rp. 6000) b. Foto copi Surat Izin Usaha Angkutan c. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan foto copi Surat Tanda Nomor Kendaraan sesuai domisili perusahaan dan foto copi buku uji. d. Menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan. e. Memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan f. Surat Pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Lalu Lintan dan Angkutan Jalan sesuai domisili perusahaan pemohon izin. g. Foto copi Surat Keputusan Izin Operasi h. Foto copi NPWP i. Foto copi KTP Pemilik/Penanggung Jawab j. Surat kuasa apabila yang datang di BPMD-PPT Provinsi bukan pemilik / penanggung jawab perusahaan. k. Permohonan Rangkap 2 (dua) pakai map snelhektek plastik transparan. <p><i>Syarat Teknis</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pada trayek dimohon Masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan. b. Prioritas diberikan bagi perusahaan yang mampu memberikan pelayanan yang baik
3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> a. Permohonan dimasukkan ke front office b. mendapatkan tanda terima c. mendapatkan informasi waktu penyelesaian izin d. permohonan diproses oleh back office e. back office berkoordinasi dengan tim teknis f. peninjauan lokasi bila diperlukan g. pembuatan konsep izin oleh back office bersama tim teknis h. konsep diteliti oleh back office, tim teknis, ketua tim i. penandatanganan konsep izin j. Izin terbit.

4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	- 14 Hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan di persyaratkan dan ketentuan yang berlaku.
5.	BIAYA / TARIF	- Membayar Retrebusi sesuai perauran perundangan yang berlaku
6.	PRODUK LAYANAN	- Surat Keputusan Pelaksanaan Izin Operasi - Lampiran SK Pelaksanaan Izin Operasi - Kartu Pengawas Kendaraan
7.	SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS	- Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, ATK, Internet - Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, TV, Koran
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	a. Pendidikan Minimal D3 b. Memahami bidang Perhubungan c. Memahami aturan pelayanan perizinan d. Diklat SPIPISE bagi Perizinan di Bidang Penanaman Modal f. Diklat PTSP Tingkat dasar g. Diklat PTSP Tingkat lanjutan
9.	PENGAWAS INTERNAL	a. Kepala BPMD-PPT b. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui Telepon, Surat, Kotak Saran, SMS Online
11.	JUMLAH PELAKSANA	5 (lima) orang
12.	JAMINAN LAYANAN	a. Kerahasiaan dokumen b. Mendapat pelayanan dengan baik, cepat dan transparan
13.	JAMINAN KEAMANAN	- Penerimaan tamu di ruangan tunggu pelayanan - Tidak ada calo - Aman dari pungutan liar (pungli)
14.	EVALUASI KINERJA	a. Gubernur Jambi b. Kepala BPMD-PPT c. Penilaian DP3 oleh atasan langsung

25. Izin Operasi Pengalihan Kepemilikan Angkutan Taksi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal 4. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum 5. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 06/PERMEN/M/2009 tentang Pendelagasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 6. Peraturan Daerah Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retrebusi Perizinan Tertentu. 7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi.
2.	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala BPMD-PPT Provinsi Jambi (materai Rp. 6000) b. Foto copi Surat Izin Usaha Angkutan c. Akta Notaris tentang Pengalihan Kepemilikan d. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan foto copi Surat Tanda Nomor Kendaraan sesuai domisili perusahaan dan foto copi buku uji. e. Menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan. f. Memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan g. Surat Pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Lalu Lintan dan Angkutan Jalan menurut domisili kepemilikan lama dan baru h. Foto copi NPWP i. Foto copi KTP Pemilik/Penanggung Jawab j. Surat kuasa apabila yang datang di BPMD-PPT Provinsi bukan pemilik / penanggung jawab perusahaan. k. Permohonan Rangkap 2 (dua) pakai map snelhektek plastik transparan.
3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> a. Permohonan dimasukkan ke front office b. mendapatkan tanda terima c. mendapatkan informasi waktu penyelesaian izin d. permohonan diproses oleh back office e. back office berkoordinasi dengan tim teknis f. peninjauan lokasi bila diperlukan g. pembuatan konsep izin oleh back office bersama tim teknis h. konsep diteliti oleh back office, tim teknis, ketua tim i. penandatanganan konsep izin j. Izin terbit.
4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	<p>- 14 Hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan di persyaratkan dan ketentuan yang berlaku.</p>

5.	BIAYA / TARIF	- Membayar Retrebusi sesuai perauran perundangan yang berlaku
6.	PRODUK LAYANAN	- Srat Keputusan Izin Trayek AKDP - Surat Keputusan Pelaksanaan Izin Trayek - Lampiran SK Pelaksanaan Izin Trayek - Kartu Pengawas Kendaraan - Surat Pernyataan Kesanggupan mentaati seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek yang ditanda tangani pemohon dan diketahui oleh pejabat pemberi izin.
7.	SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS	- Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, ATK, Internet - Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, TV, Koran
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	a. Pendidikan Minimal D3 b. Memahami bidang Perhubungan c. Memahami aturan pelayanan perizinan d. Diklat SPIPISE bagi Perizinan di Bidang Penanaman Modal f. Diklat PTSP Tingkat dasar g. Diklat PTSP Tingkat lanjutan
9.	PENGAWAS INTERNAL	a. Kepala BPMD-PPT b. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui Telepon, Surat, Kotak Saran, SMS Online
11.	JUMLAH PELAKSANA	5 (lima) orang
12.	JAMINAN LAYANAN	a. Kerahasiaan dokumen b. Mendapat pelayanan dengan baik, cepat dan transparan
13.	JAMINAN KEAMANAN	- Penerimaan tamu di ruangan tunggu pelayanan - Tidak ada calo - Aman dari pungutan liar (pungli)
14.	EVALUASI KINERJA	a. Gubernur Jambi b. Kepala BPMD-PPT c. Penilaian DP3 oleh atasan langsung

26. Izin Trayek Penggantian Surat Keputusan Izin Operasi Rusak/Hilang Angkutan Taksi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal 4. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum 5. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 06/PERMEN/M/2009 tentang Pendelagasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 6. Peraturan Daerah Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retrebusi Perizinan Tertentu. 7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi.
2.	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala BPMD-PPT Provinsi Jambi (materai Rp. 6000) b. Surat Keterangan Hilang dari Klepolisian c. Bukti telah diumumkan terhadap dokumen yang hilang di Media Massa dalam waktu 2(dua) hari oleh pemegang izin d. Foto copi Surat Keputusan Izin Operasi f. Foto copi STNK yang masih berlaku g. Foto copi Buku Uji yang masih berlaku h. Foto copi NPWP i. Foto copi KTP Pemilik/Penanggung Jawab j. Surat kuasa apabila yang datang di BPMD-PPT Provinsi bukan pemilik / penanggung jawab perusahaan. k. Permohonan Rangkap 2 (dua) pakai map snelhektek plastik transparan.
3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> a. Permohonan dimasukkan ke front office b. mendapatkan tanda terima c. mendapatkan informasi waktu penyelesaian izin d. permohonan diproses oleh back office e. back office berkoordinasi dengan tim teknis f. peninjauan lokasi bila diperlukan g. pembuatan konsep izin oleh back office bersama tim teknis h. konsep diteliti oleh back office, tim teknis, ketua tim i. penandatanganan konsep izin j. Izin terbit.
4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	- 14 Hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan di persyaratkan dan ketentuan yang berlaku.
5.	BIAYA / TARIF	- Membayar Retrebusi sesuai perauran perundangan yang berlaku
6.	PRODUK LAYANAN	- Surat Dokumen yang mengalami kehilangan dengan masa berlaku mengikuti izin yang dimiliki.
7.	SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, ATK, Internet - Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, TV, Koran

8.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan Minimal D3 b. Memahami bidang Perhubungan c. Memahami aturan pelayanan perizinan d. Diklat SPIISE bagi Perizinan di Bidang Penanaman Modal f. Diklat PTSP Tingkat dasar g. Diklat PTSP Tingkat lanjutan
9.	PENGAWAS INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala BPMD-PPT b. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui Telepon, Surat, Kotak Saran, SMS Online
11.	JUMLAH PELAKSANA	5 (lima) orang
12.	JAMINAN LAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerahasiaan dokumen b. Mendapat pelayanan dengan baik, cepat dan transparan
13.	JAMINAN KEAMANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan tamu di ruangan tunggu pelayanan - Tidak ada calo - Aman dari pungutan liar (pungli)
14.	EVALUASI KINERJA	<ul style="list-style-type: none"> a. Gubernur Jambi b. Kepala BPMD-PPT c. Penilaian DP3 oleh atasan langsung

27. Izin Operasi Baru Angkutan Pemasu Moda

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal 4. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum. 5. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 06/PERMEN/M/2009 tentang Pendelagasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 6. Peraturan Daerah Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retrebusi Perizinan Tertentu. 7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi.
2.	PERSYARATAN	<p><i>Administrasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala BPMD-PPT Provinsi Jambi (materai Rp. 6000) b. Foto copi Surat Izin Usaha Angkutan c. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Memenuhi Seluruh Kewajiban sebagaio pemegang Izin Operasi d. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan foto copi Surat Tanda Nomor Kendaraan sesuai domisili perusahaan dan foto copi buku uji (bisa suart pernyataan kesanggupan memiliki/menguasai kendaraan). e. Menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan (bisa surat pernyataan kesanggupan memiliki/menguasai pool. f. Memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan (Bisa surat pernyataan kesanggupan memiliki/bekerjasama tentang bengkel. g. Surat Keterangan Kondisi Usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia. h. Surat Keterangan Komitmen Usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan. i. Surat Pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Lalu Lintan dan Angkutan Jalan sesuai domisili perusahaan pemohon izin j. Khusus untuk pelayanan angkutan pemasu moda, wajib melakukan kerjasama dengan badan otorita/badan pengelola seperti bandara, stasiun kereta api dan pelabuhan k. Foto copi NPWP l. Foto copi KTP Pemilik/Penanggung Jawab m. Surat kuasa apabila yang datang di BPMD-PPT Provinsi bukan pemilik / penanggung jawab perusahaan. n. Permohonan Rangkap 2 (dua) pakai map snelhektek plastik transparan. <p><i>Syarat Teknis</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pada trayek dimohon Masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan. b. Prioritas diberikan bagi perusahaan yang mampu memberikan pelayanan yang baik

3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none"> a. Permohonan dimasukkan ke front office b. mendapatkan tanda terima c. mendapatkan informasi waktu penyelesaian izin d. permohonan diproses oleh back office e. back office berkoordinasi dengan tim teknis f. peninjauan lokasi bila diperlukan g. pembuatan konsep izin oleh back office bersama tim teknis h. konsep diteliti oleh back office, tim teknis, ketua tim i. penandatanganan konsep izin j. Izin terbit.
4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	- 14 Hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan di persyaratkan dan ketentuan yang berlaku.
5.	BIAYA / TARIF	- Membayar Retrebusi sesuai perauran perundangan yang berlaku
6.	PRODUK LAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Izin Prinsip selama 6 (enam) bulan bagi pemohon yang melampirkan surat pernyataan. - Srat Keputusan Izin Trayek AKDP - Surat Keputusan Pelaksanaan Izin Trayek - Lampiran SK Pelaksanaan Izin Trayek - Kartu Pengawas Kendaraan - Surat Pernyataan Kesanggupan mentaati seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek yang ditanda tangani pemohon dan diketahui oleh pejabat pemberi izin.
7.	SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, ATK, Internet - Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, TV, Koran
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan Minimal D3 b. Memahami bidang Perhubungan c. Memahami aturan pelayanan perizinan d. Diklat SPIPISE bagi Perizinan di Bidang Penanaman Modal f. Diklat PTSP Tingkat dasar g. Diklat PTSP Tingkat lanjutan
9.	PENGAWAS INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala BPMD-PPT b. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui Telepon, Surat, Kotak Saran, SMS Online
11.	JUMLAH PELAKSANA	5 (lima) orang
12.	JAMINAN LAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerahasiaan dokumen b. Mendapat pelayanan dengan baik, cepat dan transparan
13.	JAMINAN KEAMANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan tamu di ruangan tunggu pelayanan - Tidak ada calo - Aman dari pungutan liar (pungli)
14.	EVALUASI KINERJA	<ul style="list-style-type: none"> a. Gubernur Jambi b. Kepala BPMD-PPT c. Penilaian DP3 oleh atasan langsung

**28. Izin Operasi Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Operasi (SKIO)
Angkutan Pemasu Moda**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal 4. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum 5. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 06/PERMEN/M/2009 tentang Pendelagasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 6. Peraturan Daerah Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retrebusi Perizinan Tertentu. 7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi.
2.	PERSYARATAN	<p><i>Administrasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala BPMD-PPT Provinsi Jambi (materai Rp. 6000) b. Foto copi Surat Izin Usaha Angkutan c. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Memenuhi Seluruh Kewajiban sebagai pemegang Izin Operasi. d. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan foto copi Surat Tanda Nomor Kendaraan sesuai domisili perusahaan dan foto copi buku uji. e. Menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan. f. Memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan g. Surat Keterangan Kondisi Usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia. h. Surat Keterangan Komitmen Usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan. i. Surat Pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Lalu Lintan dan Angkutan Jalan sesuai domisili perusahaan. j. Foto copi Surat Izin Keputusan Operasi k. Foto copi NPWP l. Foto copi KTP Pemilik/Penanggung Jawab m. Surat kuasa apabila yang datang di BPMD-PPT Provinsi bukan pemilik / penanggung jawab perusahaan. n. Permohonan Rangkap 2 (dua) pakai map snelhektek plastik transparan. <p><i>Syarat Teknis</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pada trayek dimohon Masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan. b. Prioritas diberikan bagi perusahaan yang mampu memberikan pelayanan yang baik

3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none"> a. Permohonan dimasukkan ke front office b. mendapatkan tanda terima c. mendapatkan informasi waktu penyelesaian izin d. permohonan diproses oleh back office e. back office berkoordinasi dengan tim teknis f. peninjauan lokasi bila diperlukan g. pembuatan konsep izin oleh back office bersama tim teknis h. konsep diteliti oleh back office, tim teknis, ketua tim i. penandatanganan konsep izin j. Izin terbit.
4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	- 14 Hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan di persyaratkan dan ketentuan yang berlaku.
5.	BIAYA / TARIF	- Membayar Retrebusi sesuai perauran perundangan yang berlaku
6.	PRODUK LAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Srat Keputusan Izin Trayek AKDP - Surat Keputusan Pelaksanaan Izin Trayek - Lampiran SK Pelaksanaan Izin Trayek - Kartu Pengawas Kendaraan - Surat Pernyataan Kesanggupan mentaati seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek yang ditanda tangani pemohon dan diketahui oleh pejabat pemberi izin.
7.	SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, ATK, Internet - Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, TV, Koran
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan Minimal D3 b. Memahami bidang Perhubungan c. Memahami aturan pelayanan perizinan d. Diklat SPIPISE bagi Perizinan di Bidang Penanaman Modal f. Diklat PTSP Tingkat dasar g. Diklat PTSP Tingkat lanjutan
9.	PENGAWAS INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala BPMD-PPT b. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui Telepon, Surat, Kotak Saran, SMS Online
11.	JUMLAH PELAKSANA	5 (lima) orang
12.	JAMINAN LAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerahasiaan dokumen b. Mendapat pelayanan dengan baik, cepat dan transparan
13.	JAMINAN KEAMANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan tamu di ruangan tunggu pelayanan - Tidak ada calo - Aman dari pungutan liar (pungli)
14.	EVALUASI KINERJA	<ul style="list-style-type: none"> a. Gubernur Jambi b. Kepala BPMD-PPT c. Penilaian DP3 oleh atasan langsung

29. Izin Operasi Penambahan/Pengurangan Armada/Frekuensi Angkutan Pemasu Moda

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal 4. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum 5. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 06/PERMEN/M/2009 tentang Pendelagasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 6. Peraturan Daerah Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retrebusi Perizinan Tertentu. 7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi.
2.	PERSYARATAN	<p><i>Administrasi :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala BPMD-PPT Provinsi Jambi (materai Rp. 6000) b. Foto copi Surat Izin Usaha Angkutan c. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan foto copi Surat Tanda Nomor Kendaraan sesuai domisili perusahaan dan foto copi buku uji. d. Menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan. e. Memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan f. Surat Pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Lalu Lintan dan Angkutan Jalan sesuai domisili perusahaan pemohon izin. g. Foto copi Surat Keputusan Izin Operasi h. Foto copi NPWP i. Foto copi KTP Pemilik/Penanggung Jawab j. Surat kuasa apabila yang datang di BPMD-PPT Provinsi bukan pemilik / penanggung jawab perusahaan. k. Permohonan Rangkap 2 (dua) pakai map snelhektek plastik transparan. <p><i>Syarat Teknis</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pada trayek dimohon Masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan. b. Prioritas diberikan bagi perusahaan yang mampu memberikan pelayanan yang baik
3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> a. Permohonan dimasukkan ke front office b. mendapatkan tanda terima c. mendapatkan informasi waktu penyelesaian izin d. permohonan diproses oleh back office e. back office berkoordinasi dengan tim teknis f. peninjauan lokasi bila diperlukan g. pembuatan konsep izin oleh back office bersama tim teknis h. konsep diteliti oleh back office, tim teknis, ketua tim i. penandatanganan konsep izin j. Izin terbit.

4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	- 14 Hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan di persyaratkan dan ketentuan yang berlaku.
5.	BIAYA / TARIF	- Membayar Retrebusi susuai perauran perundangan yang berlaku
6.	PRODUK LAYANAN	- Surat Keputusan Pelaksanaan Izin Trayek - Lampiran SK Pelaksanaan Izin Trayek - Kartu Pengawas Kendaraan
7.	SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS	- Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, ATK, Internet - Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, TV, Koran
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	a. Pendidikan Minimal D3 b. Memahami bidang Kesehatan c. Memahami aturan pelayanan perizinan d. Diklat SPIPISE bagi Perizinan di Bidang Penananman Modal f. Diklat PTSP Tingkat dasar g. Diklat PTSP Tingkat lanjutan
9.	PENGAWAS INTERNAL	a. Kepala BPMD-PPT b. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui Telepon, Surat, Kotak Saran, SMS Online
11.	JUMLAH PELAKSANA	5 (lima) orang
12.	JAMINAN LAYANAN	a. Kerahasiaan dokumen b. Mendapat pelayanan dengan baik, cepat dan transparan
13.	JAMINAN KEAMANAN	- Penerimaan tamu di ruangan tunggu pelayanan - Tidak ada calo - Aman dari pungutan liar (pungli)
14.	EVALUASI KINERJA	a. Gubernur Jambi b. Kepala BPMD-PPT c. Peniaian DP3 oleh atasan langsung

30. Izin Trayek Baru Angkutan Pemadu Moda

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal 4. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyeleggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum 5. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 06/PERMEN/M/2009 tentang Pendelagasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 6. Peraturan Daerah Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retrebusi Perizinan Tertentu. 7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi.
2.	PERSYARATAN	<p><i>Administrasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala BPMD-PPT Provinsi Jambi (materai Rp. 6000) b. Foto copi Surat Izin Usaha Angkutan c. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Memenuhi Seluruh Kewajiban sebagai pemegang Izin Trayek. d. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan foto copi Surat Tanda Nomor Kendaraan sesuai domisili perusahaan dan foto copi buku uji (bisa suart pernyataan kesanggupan memiliki/menguasai kendaraan). e. Menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan (bisa surat pernyataan kesanggupan memiliki/menguasai pool. f. Memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan (Bisa surat pernyataan kesanggupan memiliki/bekerjasama tentang bengkel. g. Surat Keterangan Kondisi Usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia. h. Surat Keterangan Komitmen Usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan. i. Surat Pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Lalu Lintan dan Angkutan Jalan menurut asal dan tujuan trayek. j. Khusus untuk pelayanan angkutan pemadu moda, wajib melakukan kerjasama dengan badan otorita/badan pengelola seperti bandara, stasiun kereta api dan pelabuhan k. Foto copi NPWP l. Foto copi KTP Pemilik/Penanggung Jawab m. Surat kuasa apabila yang datang di BPMD-PPT Provinsi bukan pemilik / penanggung jawab perusahaan. n. Permohonan Rangkap 2 (dua) pakai map snelhektek plastik transparan. <p><i>Syarat Teknis</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pada trayek dimohon Masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan. b. Prioritas diberikan bagi perusahaan yang mampu memberikan pelayanan yang baik

3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none"> a. Permohonan dimasukkan ke front office b. mendapatkan tanda terima c. mendapatkan informasi waktu penyelesaian izin d. permohonan diproses oleh back office e. back office berkoordinasi dengan tim teknis f. peninjauan lokasi bila diperlukan g. pembuatan konsep izin oleh back office bersama tim teknis h konsep diteliti oleh back office, tim teknis, ketua tim i. penandatanganan konsep izin j. Izin terbit.
4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	- 14 Hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan di persyaratkan dan ketentuan yang berlaku.
5.	BIAYA / TARIF	- Membayar Retrebusi sesuai perauran perundangan yang berlaku
6.	PRODUK LAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Izin Prinsip selama 6 (enam) bulan bagi pemohon yang melampirkan surat pernyataan. - Srat Keputusan Izin Trayek AKDP - Surat Keputusan Pelaksanaan Izin Trayek - Lampiran SK Pelaksanaan Izin Trayek - Kartu Pengawas Kendaraan - Surat Pernyataan Kesanggupan mentaati seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek yang ditanda tangani pemohon dan diketahui oleh pejabat pemberi izin.
7.	SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, ATK, Internet - Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, TV, Koran
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan Minimal D3 b. Memahami bidang Perhubungan c. Memahami aturan pelayanan perizinan d. Diklat SPIPISE bagi Perizinan di Bidang Penanaman Modal f. Diklat PTSP Tingkat dasar g. Diklat PTSP Tingkat lanjutan
9.	PENGAWAS INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala BPMD-PPT b. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui Telepon, Surat, Kotak Saran, SMS Online
11.	JUMLAH PELAKSANA	5 (lima) orang
12.	JAMINAN LAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerahasiaan dokumen b. Mendapat pelayanan dengan baik, cepat dan transparan
13.	JAMINAN KEAMANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan tamu di ruangan tunggu pelayanan - Tidak ada calo - Aman dari pungutan liar (pungli)
14.	EVALUASI KINERJA	<ul style="list-style-type: none"> a. Gubernur Jambi b. Kepala BPMD-PPT c. Penilaian DP3 oleh atasan langsung

31. Izin Trayek Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Trayek Angkutan Pemasu Moda

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal 4. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum 5. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 06/PERMEN/M/2009 tentang Pendelagasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 6. Peraturan Daerah Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retrebusi Perizinan Tertentu. 7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi.
2.	PERSYARATAN	<p><i>Administrasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala BPMD-PPT Provinsi Jambi (materai Rp. 6000) b. Foto copi Surat Izin Usaha Angkutan c. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Memenuhi Seluruh Kewajiban sebagaio pemegang Izin Trayek. d. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan foto copi Surat Tanda Nomor Kendaraan sesuai domisili perusahaan dan foto copi buku uji. e. Menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan. f. Memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan g. Surat Keterangan Kondisi Usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia. h. Surat Keterangan Komitmen Usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan. i. Surat Pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Lalu Lintan dan Angkutan Jalan sesuai domisili perusahaan. j. Foto copi NPWP k. Foto copi KTP Pemilik/Penanggung Jawab l. Surat kuasa apabila yang datang di BPMD-PPT Provinsi bukan pemilik / penanggung jawab perusahaan. j. Permohonan Rangkap 2 (dua) pakai map snelhektek plastik transparan. <p><i>Syarat Teknis</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pada trayek dimohon Masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan. b. Prioritas diberikan bagi perusahaan yang mampu memberikan pelayanan yang baik

3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none"> a. Permohonan dimasukkan ke front office b. mendapatkan tanda terima c. mendapatkan informasi waktu penyelesaian izin d. permohonan diproses oleh back office e. back office berkoordinasi dengan tim teknis f. peninjauan lokasi bila diperlukan g. pembuatan konsep izin oleh back office bersama tim teknis h konsep diteliti oleh back office, tim teknis, ketua tim i. penandatanganan konsep izin j. Izin terbit.
4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	- 14 Hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan di persyaratkan dan ketentuan yang berlaku.
5.	BIAYA / TARIF	- Membayar Retrebusi sesuai perauran perundangan yang berlaku
6.	PRODUK LAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Srat Keputusan Izin Trayek - Surat Keputusan Pelaksanaan Izin Trayek - Lampiran SK Pelaksanaan Izin Trayek - Kartu Pengawas Kendaraan - Surat Pernyataan Kesanggupan mentaati seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek yang ditanda tangani pemohon dan diketahui oleh pejabat pemberi izin.
7.	SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, ATK, Internet - Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, TV, Koran
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan Minimal D3 b. Memahami bidang Perhubungan c. Memahami aturan pelayanan perizinan d. Diklat SPIPISE bagi Perizinan di Bidang Penanaman Modal f. Diklat PTSP Tingkat dasar g. Diklat PTSP Tingkat lanjutan
9.	PENGAWAS INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala BPMD-PPT b. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui Telepon, Surat, Kotak Saran, SMS Online
11.	JUMLAH PELAKSANA	5 (lima) orang
12.	JAMINAN LAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerahasiaan dokumen b. Mendapat pelayanan dengan baik, cepat dan transparan
13.	JAMINAN KEAMANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan tamu di ruangan tunggu pelayanan - Tidak ada calo - Aman dari pungutan liar (pungli)
14.	EVALUASI KINERJA	<ul style="list-style-type: none"> a. Gubernur Jambi b. Kepala BPMD-PPT c. Penilaian DP3 oleh atasan langsung

32. Izin Trayek Penambahan / Pengurangan Armada / Frekuensi Layanan Angkutan Pemasu Moda

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal 4. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum 5. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 06/PERMEN/M/2009 tentang Pendelagasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 6. Peraturan Daerah Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retrebusi Perizinan Tertentu. 7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi.
2.	PERSYARATAN	<p><i>Administrasi :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala BPMD-PPT Provinsi Jambi (materai Rp. 6000) b. Foto copi Surat Izin Usaha Angkutan c. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan foto copi Surat Tanda Nomor Kendaraan sesuai domisili perusahaan dan foto copi buku uji. d. Menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan. e. Memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan f. Surat Pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Lalu Lintan dan Angkutan Jalan menurut asal dan tujuan trayek. g. Foto copi NPWP h. Foto copi KTP Pemilik/Penanggung Jawab i. Surat kuasa apabila yang datang di BPMD-PPT Provinsi bukan pemilik / penanggung jawab perusahaan. j. Permohonan Rangkap 2 (dua) pakai map snelhektek plastik transparan. <p><i>Syarat Teknis</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pada trayek dimohon Masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan. b. Prioritas diberikan bagi perusahaan yang mampu memberikan pelayanan yang baik

3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none"> a. Permohonan dimasukkan ke front office b. mendapatkan tanda terima c. mendapatkan informasi waktu penyelesaian izin d. permohonan diproses oleh back office e. back office berkoordinasi dengan tim teknis f. peninjauan lokasi bila diperlukan g. pembuatan konsep izin oleh back office bersama tim teknis h konsep diteliti oleh back office, tim teknis, ketua tim i. penandatanganan konsep izin j. Izin terbit.
4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	- 14 Hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan di persyaratkan dan ketentuan yang berlaku.
5.	BIAYA / TARIF	- Membayar Retrebusi sesuai perauran perundangan yang berlaku
6.	PRODUK LAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Pelaksanaan Izin Trayek - Lampiran SK Pelaksanaan Izin Trayek - Kartu Pengawas Kendaraan
7.	SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, ATK, Internet - Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, TV, Koran
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan Minimal D3 b. Memahami bidang Perhubungan c. Memahami aturan pelayanan perizinan d. Diklat SPIPISE bagi Perizinan di Bidang Penanaman Modal f. Diklat PTSP Tingkat dasar g. Diklat PTSP Tingkat lanjutan
9.	PENGAWAS INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala BPMD-PPT b. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui Telepon, Surat, Kotak Saran, SMS Online
11.	JUMLAH PELAKSANA	5 (lima) orang
12.	JAMINAN LAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerahasiaan dokumen b. Mendapat pelayanan dengan baik, cepat dan transparan
13.	JAMINAN KEAMANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan tamu di ruangan tunggu pelayanan - Tidak ada calo - Aman dari pungutan liar (pungli)
14.	EVALUASI KINERJA	<ul style="list-style-type: none"> a. Gubernur Jambi b. Kepala BPMD-PPT c. Penilaian DP3 oleh atasan langsung

33. Izin Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal 3. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 10 Tahun 1998 tentang Jasa Pengurusan Transportasi dan KM 4 Tahun 2003. 4. Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal kepada Kepala BKPM 5. Peraturan Daerah Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retrebusi Perizinan Tertentu. 6. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi.
2.	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala BPMD-PPT Provinsi Jambi (materai Rp. 6000) b. Salinan Akte Notaris Pendirian Perusahaan. c. Bukti Memiliki Peralatan Foto Copi NPWP d. Memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan oleh pejabat setempat. e. Salinan Struktur Organisasi Perusahaan. f. Surat Rekomendasi dari ADPEL/Kanpel dan GAFEKSI g. Permohonan Rangkap 2 (dua) pakai map snelhektek plastik transparan.
3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> a. Permohonan dimasukkan ke front office b. mendapatkan tanda terima c. mendapatkan informasi waktu penyelesaian izin d. permohonan diproses oleh back office e. back office berkoordinasi dengan tim teknis f. peninjauan lokasi bila diperlukan g. pembuatan konsep izin oleh back office bersama tim teknis h konsep diteliti oleh back office, tim teknis, ketua tim i. penandatanganan konsep izin j. Izin terbit.
4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	- 14 Hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan di persyaratkan dan ketentuan yang berlaku.
5.	BIAYA / TARIF	- Membayar Retrebusi sesuai peraturan perundangan yang berlaku
6.	PRODUK LAYANAN	- Surat Izin Usaha Ekspedisi Muata Kapal Laut
7.	SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, ATK, Internet - Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, TV, Koran

8.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan Minimal D3 b. Memahami bidang Kesehatan c. Memahami aturan pelayanan perizinan d. Diklat SPIISE bagi Perizinan di Bidang Penanaman Modal f. Diklat PTSP Tingkat dasar g. Diklat PTSP Tingkat lanjutan
9.	PENGAWAS INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala BPMD-PPT b. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui Telepon, Surat, Kotak Saran, SMS Online
11.	JUMLAH PELAKSANA	5 (lima) orang
12.	JAMINAN LAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerahasiaan dokumen b. Mendapat pelayanan dengan baik, cepat dan transparan
13.	JAMINAN KEAMANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan tamu di ruangan tunggu pelayanan - Tidak ada calo - Aman dari pungutan liar (pungli)
14.	EVALUASI KINERJA	<ul style="list-style-type: none"> a. Gubernur Jambi b. Kepala BPMD-PPT c. Penilaian DP3 oleh atasan langsung

34. Izin Trayek Perubahan Trayek

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal 4. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum 5. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 06/PERMEN/M/2009 tentang Pendelagasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 6. Peraturan Daerah Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retrebusi Perizinan Tertentu. 7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi.
2.	PERSYARATAN	<p><i>Administrasi :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala BPMD-PPT Provinsi Jambi (materai Rp. 6000) b. Foto copi Surat Izin Usaha c. Surat Pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Lalu Lintan dan Angkutan Jalan menurut lokasi perubahan rute. d. Foto copi Surat Keputusan Izin Trayek e. Foto copi STNK f. Foto copi NPWP g. Foto copi KTP Pemilik/Penanggung Jawab h. Surat kuasa apabila yang datang di BPMD-PPT Provinsi bukan pemilik / penanggung jawab perusahaan. i. Permohonan Rangkap 2 (dua) pakai map snelhektek plastik transparan.
3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> a. Permohonan dimasukkan ke front office b. mendapatkan tanda terima c. mendapatkan informasi waktu penyelesaian izin d. permohonan diproses oleh back office e. back office berkoordinasi dengan tim teknis f. peninjauan lokasi bila diperlukan g. pembuatan konsep izin oleh back office bersama tim teknis h. konsep diteliti oleh back office, tim teknis, ketua tim i. penandatanganan konsep izin j. Izin terbit.
4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	<p>- 14 Hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan di persyaratkan dan ketentuan yang berlaku.</p>
5.	BIAYA / TARIF	<p>- Membayar Retrebusi sesuai perauran perundangan yang berlaku</p>

6.	PRODUK LAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Pelaksanaan Izin Trayek - Lampiran SK Pelaksanaan Izin Trayek - Kartu Pengawas Kendaraan
7.	SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, ATK, Internet - Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, TV, Koran
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan Minimal D3 b. Memahami bidang Perhubungan c. Memahami aturan pelayanan perizinan d. Diklat SPIPISE bagi Perizinan di Bidang Penanaman Modal f. Diklat PTSP Tingkat dasar g. Diklat PTSP Tingkat lanjutan
9.	PENGAWAS INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala BPMD-PPT b. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui Telepon, Surat, Kotak Saran, SMS Online
11.	JUMLAH PELAKSANA	5 (lima) orang
12.	JAMINAN LAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerahasiaan dokumen b. Mendapat pelayanan dengan baik, cepat dan transparan
13.	JAMINAN KEAMANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan tamu di ruangan tunggu pelayanan - Tidak ada calo - Aman dari pungutan liar (pungli)
14.	EVALUASI KINERJA	<ul style="list-style-type: none"> a. Gubernur Jambi b. Kepala BPMD-PPT c. Penilaian DP3 oleh atasan langsung

35. Izin Trayek Pengalihan Kepemilikan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal 4. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum 5. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 06/PERMEN/M/2009 tentang Pendelagasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 6. Peraturan Daerah Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retrebusi Perizinan Tertentu. 7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi.
2.	PERSYARATAN	<p><i>Administrasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala BPMD-PPT Provinsi Jambi (materai Rp. 6000) b. Foto copi Surat Izin Usaha Angkutan c. Akta Notaris tentang Pengalihan Kepemilikan d. Berita Acara Pelimpahan Izin Trayek. e. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan foto copi Surat Tanda Nomor Kendaraan sesuai domisili perusahaan dan foto copi buku uji. f. Menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan. g. Memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan h. Surat Pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Lalu Lintan dan Angkutan Jalan menurut domisili kepemilikan lama dan baru i. Foto copi NPWP j. Foto copi KTP Pemilik/Penanggung Jawab k. Surat kuasa apabila yang datang di BPMD-PPT Provinsi bukan pemilik / penanggung jawab perusahaan. l. Permohonan Rangkap 2 (dua) pakai map snelhektek plastik transparan.
3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> a. Permohonan dimasukkan ke front office b. mendapatkan tanda terima c. mendapatkan informasi waktu penyelesaian izin d. permohonan diproses oleh back office e. back office berkoordinasi dengan tim teknis f. peninjauan lokasi bila diperlukan g. pembuatan konsep izin oleh back office bersama tim teknis h konsep diteliti oleh back office, tim teknis, ketua tim i. penandatanganan konsep izin j. Izin terbit.

4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	- 14 Hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan di persyaratkan dan ketentuan yang berlaku.
5.	BIAYA / TARIF	- Membayar Retrebusi sesuai perauran perundangan yang berlaku
6.	PRODUK LAYANAN	- Srat Keputusan Izin Trayek AKDP - Surat Keputusan Pelaksanaan Izin Trayek - Lampiran SK Pelaksanaan Izin Trayek - Kartu Pengawas Kendaraan - Surat Pernyataan Kesanggupan mentaati seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek yang ditanda tangani pemohon dan diketahui oleh pejabat pemberi izin.
7.	SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS	- Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, ATK, Internet - Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, TV, Koran
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	a. Pendidikan Minimal D3 b. Memahami bidang Perhubungan c. Memahami aturan pelayanan perizinan d. Diklat SPIPISE bagi Perizinan di Bidang Penanaman Modal f. Diklat PTSP Tingkat dasar g. Diklat PTSP Tingkat lanjutan
9.	PENGAWAS INTERNAL	a. Kepala BPMD-PPT b. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui Telepon, Surat, Kotak Saran, SMS Online
11.	JUMLAH PELAKSANA	5 (lima) orang
12.	JAMINAN LAYANAN	a. Kerahasiaan dokumen b. Mendapat pelayanan dengan baik, cepat dan transparan
13.	JAMINAN KEAMANAN	- Penerimaan tamu di ruangan tunggu pelayanan - Tidak ada calo - Aman dari pungutan liar (pungli)
14.	EVALUASI KINERJA	a. Gubernur Jambi b. Kepala BPMD-PPT c. Penilaian DP3 oleh atasan langsung

36. Izin Trayek Penggantian SKIT Rusak / Hilang

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal 4. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum 5. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 06/PERMEN/M/2009 tentang Pendelagasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 6. Peraturan Daerah Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retrebusi Perizinan Tertentu. 7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi.
2.	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala BPMD-PPT Provinsi Jambi (materai Rp. 6000) b. Surat Keterangan Hilang dari Klepolisian c. Bukti telah diumumkan terhadap dokumen yang hilang di Media Massa dalam waktu 2(dua) hari oleh pemegang izin d. Foto copi Surat Keputusan Izin Trayek f. Foto copi STNK yang masih berlaku g. Foto copi Buku Uji yang masih berlaku h. Foto copi NPWP i. Foto copi KTP Pemilik/Penanggung Jawab j. Surat kuasa apabila yang datang di BPMD-PPT Provinsi bukan pemilik / penanggung jawab perusahaan. k. Permohonan Rangkap 2 (dua) pakai map snelhektek plastik transparan.
3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> a. Permohonan dimasukkan ke front office b. mendapatkan tanda terima c. mendapatkan informasi waktu penyelesaian izin d. permohonan diproses oleh back office e. back office berkoordinasi dengan tim teknis f. peninjauan lokasi bila diperlukan g. pembuatan konsep izin oleh back office bersama tim teknis h. konsep diteliti oleh back office, tim teknis, ketua tim i. penandatanganan konsep izin j. Izin terbit.
4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	<p>- 14 Hari Kerja setelah permohonan diterima lengkap sesuai dengan di persyaratkan dan ketentuan yang berlaku.</p>
5.	BIAYA / TARIF	<p>- Membayar Retrebusi sesuai perauran perundangan yang berlaku</p>

6.	PRODUK LAYANAN	- Surat Dokumen yang mengalami kehilangan dengan masa berlaku mengikuti izin yang dimiliki.
7.	SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS	- Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, ATK, Internet - Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, TV, Koran
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	a. Pendidikan Minimal D3 b. Memahami bidang Kesehatan c. Memahami aturan pelayanan perizinan d. Diklat SPIISE bagi Perizinan di Bidang Penanaman Modal f. Diklat PTSP Tingkat dasar g. Diklat PTSP Tingkat lanjutan
9.	PENGAWAS INTERNAL	a. Kepala BPMD-PPT b. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui Telepon, Surat, Kotak Saran, SMS Online
11.	JUMLAH PELAKSANA	5 (lima) orang
12.	JAMINAN LAYANAN	a. Kerahasiaan dokumen b. Mendapat pelayanan dengan baik, cepat dan transparan
13.	JAMINAN KEAMANAN	- Penerimaan tamu di ruangan tunggu pelayanan - Tidak ada calo - Aman dari pungutan liar (pungli)
14.	EVALUASI KINERJA	a. Gubernur Jambi b. Kepala BPMD-PPT c. Penilaian DP3 oleh atasan langsung